YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PADA PEMBUANGAN LIMBAH INDUSTRI SAGU DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

RSITAS ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau



Thasya Loliana NPM: 167110145

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK PEKANBARU 2020

PERSEMBAHAN

Dengan bersyukur atas limpahan rahmatMu, segala petunjuk dari Mu menuntunku menuju kejalan Mu. Rasa cinta dan kasih yang tulus selama ini menyertai perjalananku, serta berfikir otakku. Pelajaran berharga dalam hidupku yang akan membuatku selalu tegar hingga membuatku semakin melihat besarnya keagungan Mu.

Sembah sujudku dan seiring syukur padaMu Tuhan

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya kecilku kepada orang yang

paling aku cintai dan aku sayangi, kepada Ayahku dan Ibuku.....

Tak terbilang rupiah, waktu, tak terhitung jerih payah, tak terhapus cucuran keringat yang mengalir, dan tak ada hentinya untaian do'a yang selalu engkau persembahkan untukku agar aku dapat bersekolah tinggi menggapai impian dan cita-citaku, itu semua takkan pernah terbalaskan......

Serta untuk semua teman-teman seangkatan Administrasi Publik Angkatan 2016 yang seperjuangan denganku. Terima kasih atas bantuan dan saran dari mu dan selalu menjadi pendengar keluh kesah ku, tanpa kalian aku takkan bisa sampai ke titik ini....

Ini bukanlah akhir dari perjuanganku, tapi ini adalah awal dari kesuksesanku.

Terima kasih untuk semuanya.....

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyelesaian penulisan skripsi ini, dengan judul "Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti".

Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar kesarjanaan pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak yang turut serta di dalamnya. Maka dengan itu penulis mengucapkan terima kasih dan rasa cinta kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mendapatkan ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
- Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
- 3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik dan Bapak Eko Handriyan, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program

Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

- 4. Ibu Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktu dan membagikan ilmunya sehingga penulis bisa meyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
- 5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
- 6. Kepala Tata Usaha dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan ini.
- 7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah membantu dalam kesuksesan penelitian ini, termasuk dalam pemberian data dan juga dukungan lainnya.
- 8. Ayahanda Herinaldi dan Ibunda Hastarita tercinta yang selama ini telah memberikan dukungan dalam perkuliahan baik secara materil, doa, dan motivasi.
- 9. Rekan-rekan Administrasi Publik angkatan 2016 khususnya Rezky Budi Pratama, S.AP yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi selama perkuliahan ini.

Dalam penyusunan naskah skripsi ini, banyak hambatan dan tantangan yang penulis temui. Oleh karena itu, apabila pembaca menemukan kesalahan dan

kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat positif dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini guna koreksi dan penyempurnaan skripsi ini kedepannya.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dari pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita bersama.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 19 Agustus 2020

Penulis

Ttd.

Thasya Loliana

DAFTAR ISI

Hala	aman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	
PENGESAHAN SKRIPSI PERSEMBAHAN KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR ISI	X
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xvii
ABSTRAK	
xviii	
ABSTRACTBAB I : PENDAHULUAN	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan <mark>Masal</mark> ah	
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
1. Tujuan Penelitian	
2. Kegunaan Penelitian	17
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	19
A. Studi Kepustakaan	19
1. Konsep Administrasi	19
2. Konsep Organisasi	26
3. Konsep Manajemen	28
4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia	29
5. Konsep Pengawasan	30
6. Konsep Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	38

7. Konsep Limbah	38
8. Konsep Limbah Industri Sagu	40
9. Penelitian Terdahulu	41
B. Kerangka Pikir	44
C. Hipotesis	45
D. Konsep Operasional	
E. Operasionalisasi Variabel	48
F. Teknik Pengukuran	49
BAB III : METODE PENELITIAN	51
A. Tipe Penelitian	51
B. Lokasi Penelitian	52
C. Populasi dan Sampel	
D. Tek <mark>nik Penarikan</mark> Sampel	54
E. Jeni <mark>s d</mark> an <mark>Sum</mark> ber Data	54
F. Teknik Pengumpulan Data	55
G. Tek <mark>nik</mark> Analis <mark>is D</mark> ata	56
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	57
A. Gamb <mark>aran</mark> Umum Kabupaten Kepulauan Meranti	57
1. Keadaan Geografis	
2. Pemerintah Daerah	60
3. Mata Pencarian Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti	61
4. Sosial Budaya di Kabupaten Kepulauan Meranti	62
B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan	
Meranti.	64
1. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup	65
2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	65
3. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	66
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Lingkungan	
Hidup	70
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Identitas Responden	73

	1. Jenis Kelamin	73
	2. Tingkat Pendidikan	74
	3. Tingkat Usia	75
В	. Hasil Penelitian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada	
	Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan	
	Meranti	76
	1. Menetapkan Standar	76
	2. Ukuran Pelaksanaan	83
	3. Melakukan Perbaikan	89
C	. Faktor Penghambat Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada	
	Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan	
	Meranti	
BAB VI	: PENUTUP 1	
A		
В	. Saran	103
	R KE <mark>PUSTAKAAN</mark> 1	
LAMPIF	RAN 1	106
	EKANBARU	

DAFTAR TABEL

Tabel	H	alamar
I.1 :	Jumlah Kilang Sagu Yang Terdata di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti	11
I.2 :	Daftar Industri Sagu yang memiliki dan tidak memiliki Izin Usaha dan Usaha Kelola Lingkungan - Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.	
II.1 :	Penelitian Terdahulu	41
II.2 :	Operasionalisasi Variabel Penelitian tentang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti	48
III.1:	Populasi dan Sampel Penelitian tentang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti.	53
IV.1:	Data Administratif Kabupaten Kepulauan Meranti	61
V.1 :	Distribusi Identitas Responden Penelitian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Jenis Kelamin	73
V.2	Distribusi Identitas Responden Penelitian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Tingkat Pendidikan	74
V.3	Distribusi Identitas Responden Penelitian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Tingkat Usia.	75
V.4 :	Distribusi Tanggapan Responden Pemilik Kilang Sagu Tentang Indikator Menetapkan Standar Terhadap Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti	77
V.5	Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Indikator Menetapkan Standar Terhadap Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti	

V.6 :	Distribusi Tanggapan Responden Pemilik Kilang Sagu Tentang Indikator Ukuran Pelaksanaan Terhadap Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti	83
	Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Indikator Ukuran Pelaksanaan Terhadap Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti	85
V.8 :	Distribusi Tanggapan Responden Pemilik Kilang Sagu Tentang Indikator Melakukan Perbaikan Terhadap Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti	90
V.9:	Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Indikator Melakukan Perbaikan Terhadap Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti	92
V.10:	Rekapitulasi Tanggapan Responden Pemilik Kilang Sagu Terhadap Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti	95
V.11:	Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti	97

DAFTAR GAMBAR

Gamb	oar Halai	nan
II.1:	Kerangka Pikir Penelitian tentang Pengawasan Dinas Lingkungan	
	Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten	
	Kepulauan Meranti	44
	WERSITAS ISLAMBI	
IV.1:	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan	
	Meranti	65
	PEKANBARU	

DAFTAR LAMPIRAN

Lan	npiran Hala	man
1.	Daftar Kuisioner Penelitian tentang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti.	106
2.	Daftar Wawancara Penelitian tentang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti.	111
3.	Daftar Data Telly Penelitian tentang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti	113
4.	Foto Dokumentasi Penelitian tentang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti	115
5.	Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti	133
6.	Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa	134

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

: Administrasi Publik

Nama : Thasya Loliana

NPM : 167110145

Program Studi

Judul Skripsi

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti

: Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidahkaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;

2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;

Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

> Pekanbaru, 19 Agustus 2020 Pelaku Pernyataan,

Thasya Loliana

PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PADA PEMBUANGAN LIMBAH INDUSTRI SAGU DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

ABSTRAK

Oleh Thasya Loliana

Kata Kunci: Pengawasan, Lingkungan Hidup, Pembuangan Limbah Industri, Sagu;

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti. Indikator penilaian pengawasan yang dipergunakan meliputi menetapkan standar, ukuran pelaksanaan dan melakukan perbaikan. Tipe penelitian ini adalah survey deskriptif kuantitatif, yaitu memperioritaskan daftar kuisioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dan obyektifitas keberadaan tujuan pada lokasi penelitian. Adapun populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu berjumlah 26 orang. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik daftar kuisioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisa data yang dipergunakan adalah dengan menggunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti dikategorikan cukup terlaksana. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya anggaran dana pengawasan, sehingga pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pembuangan limbah sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi tidak konsisten waktu dan tidak maksimal, yaitu dua tahun hanya sekali pengawasan. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup hanya melakukan pengawasan terhadap kilang sagu yang lokasinya dekat, dan tidak melakukan pengawasan terhadap kilang sagu yang lokasinya jauh dari Ibukota Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini terjadi karena akses jalan menuju kilang sagu yang lokasinya jauh sulit untuk dilewati, yaitu banyak jalanan yang rusak serta menghabiskan anggaran dana yang cukup besar. Dan masih ada beberapa kilang sagu yang belum memiliki tempat penampungan limbah yang belum sesuai dengan ketentuan Tim Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup, sehingga pemilik usaha lebih memilih membuang limbah ke sungai utama yang menembus ke laut dari pada membuat tempat penampungan sendiri. Akibatnya sungai utama dan laut menjadi tercemar, kotor, bau busuk, serta ekosistem sungai dan laut seperti ikan menjadi terganggu dan banyak ikan yang mati.

SUPERVISION OF THE OFFICE OF THE ENVIRONMENT ON THE DISPOSAL OF SAGO INDUSTRY WAST IN MERANTI ISLANDS REGENCY

ABSTRACT

By Thasya Loliana

Keywords: Supervision, Environment, Industrial Waste Disposal, Sago;

This study aims to determine and analyze the Supervision of the Office of the Environment on Sago Industrial Waste Disposal in the Meranti Islands District. The supervisory assessment indicators used include setting standards, measures of implementation and making improvements. This type of research is a quantitative descriptive survey, which prioritizes the questionnaire list as a data collection tool and the data collected with this tool is then used as the main raw material for analyzing the empirical conditions and objectivity of the existence of objectives at the research location. The population and sample in this study were 26 people. Types and data collection techniques used consist of primary data collected using questionnaire and interview lists and secondary data collected using observation techniques. While the data analysis technique used is to use a frequency table tool. Based on this analysis technique the researchers assessed and concluded that the Supervision of the Environmental Service in the Disposal of Sago Industrial Waste in the Regency of Meranti Islands was categorized quite implemented. The inhibiting factor is the lack of a monitoring budget, so that supervision by the Department of the Environment on the disposal of sago waste in the Meranti Islands District has become inconsistent in time and is not optimal, ie two years only once. Then the Department of the Environment only supervises sago refineries that are located close by, and does not supervise sago refineries that are located far from the capital of the Meranti Islands Regency. This happens because the access road to the sago refinery which is far away is difficult to pass, that is, many roads are damaged and spend a large enough budget. And there are still some sago refineries that do not yet have a waste disposal facility that is not in accordance with the provisions of the Environmental Services Supervision Team, so that business owners prefer to dispose of waste into the main river that penetrates into the sea rather than making their own shelter. As a result, the main river and sea become polluted, dirty, smell bad, and river and sea ecosystems such as fish become disturbed and many fish die.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi merupakan salah satu cabang ilmu sosial, definisinya tidak terbatas hanya sekedar pekerjaan yang berkenaan dengan ketata usahaan dari suatu organisasi. Administrasi dalam arti luas mencakup keseluruhan proses aktifitas kerjasama sejumlah manusia di dalam organisasi untuk mencapai suatu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Zulkifli (2009:9) Konsep administrasi diartikan sebagai proses kegiatan yang menghasilkan sejumlah keterangan tertulis yang dibutuhkan oleh satu atau sekelompok orang tertentu.

Untuk memenuhi segala kebutuhannya manusia harus hidup berkelompok oleh karena itu manusia dikatakan sebagai mahkluk sosial yang berguna untuk mempermudah mencapai tujuan, maka dari itu manusia membutuhkan organisasi.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Siagian (dalam Zulkifli, 2009;78) mendefenisikan organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seorang / beberapa orang yang disebut atasan dan seorang / sekelompok orang yang disebut dengan bawahan.

Kemudian yang dikatakan oleh George R Terry (dalam Zulkifli, 2009: 18) mendefinisikan konsep manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan *planing, organizing, actuating, controling* dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.

Baik buruknya organisasi tergantung dari pengawasan organisasi tersebut, begitu pula yang dilakukan oleh salah satu bagian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, apakah pengawasan dari pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti sudah terlaksana dengan baik atau belum terlaksana dengan baik.

Konsep Pengawasan Menurut pendapat Terry (dalam Sukarna, 2011: 116) yaitu Pengawasan diartikan sebagai proses penentuan yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar atau ukuran.

Jadi Pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya

manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan.

Arti penting pengawasan ialah salah satu fungsi dasar manajer. Fungsi ini berguna untuk memastikan bahwa aktifitas yang sedang berjalan sesuai dengan tujuan, rencana dan standar organisasi.

Salah satu dinas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan pengawasan berupa pengawasan secara langsung. Siagian (2003;115) mengatakan bahwa pengawasan langsung (*direct control*) merupakan pengawasan yang dilakukan pimpinan organisasi secara langsung terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya.

Pengawasan secara langsung ditujukan kepada pemilik usaha yang memiliki usaha kilang sagu agar usaha tersebut beroperasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dinas lingkungan hidup menetapkan agar setiap usaha memiliki tempat penampungan limbah berupa kolam dengan pembatas setiap sisinya agar sisa limbah yang sudah mengering dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan pupuk, sehingga

usaha kilang sagu tidak merusak ekosistem dengan tidak membuang limbah sagu kealiran sungai.

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengawasan merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum. Tujuan utama pengawasan adalah memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), perizinan lingkungan, serta kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam dokumen lingkungan hidup.

Adapun Tujuan Lingkungan Hidup terdapat dalam Pasal 3
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain:

- a. Melindungi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dari Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengendalian, Pencemaran, dan Perusakan Lingkungan yaitu:

- a. Melindungi lingkungan hidup daerah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. Melestarikan fungsi lingkungan hidup daerah;
- c. Mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan air, sumber air, air laut, pesisir, tanah dan udara sebagai unsur-unsur lingkungan yang harus dilindungi fungsi dan keberadaannya;
- d. Menanggulangi dampak akibat terjadinya pencemaran dan kerusakan air, sumber air, air laut, pesisir, tanah dan udara; dan
- e. Memulihkan keadaan air, sumber air, air laut, pesisir, tanah dan udara yang mengalami pencemaran dan kerusakan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- Pembinaan dan pelayanan dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup dan pencemaran dan kajian dampak lingkungan;

c. Pelaksanaan teknis pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup dan pencemaran dan kajian dampak lingkungan.

Dalam pasal 11 Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup mempunyai tugas Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat dan Melakukan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun uraian tugas Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup pada pasal 11 sebagai berikut:

- (1) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup mempunyai tugas Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat dan Melakukan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Uraian tugas Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Penyusunan kebijak<mark>an tentang tata cara</mark> pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - Fasilitas penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan:
 - e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;

- f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. Sosialisasi tata cara pengaduan; dan
 - h. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - i.Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - j.Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 1.Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawasan Lingkungan Hidup Daerah;
- m. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- n. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- o. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- p. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, DLH mempunyai fungsi:

- 1. Penetapan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
- 2. Penetapan dan pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup strategis Tingkat Kabupaten;
- 3. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 4. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5. Penyelenggaraan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca Tingkat Kabupaten;
- 6. Pengembangan dan pelaksanaan kerjasama kemitraan dibidang lingkungan hidup;
- 7. Pengembangan dan penetapan instrumen lingkungan hidup;
- 8. Pemfasilitasian penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
 - 9. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- 10. Pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup;
 - 11. Pelaksanaan kebijakan mengenal tatacara pengakuan keberatan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Tingkat Kabupaten;
- 12. Pengelolaan informasi lingkungan hidup Tingkat Kabupaten;
 - 13. Pemberian pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan bidang lingkungan hidup;
- 14. Penerbitan izin lingkungan pada tingkat kabupaten;
- 15. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten.

Pengawasan pembuangan limbah industry sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti dilakukan oleh Tim Sekretariat dan Pengawasan, yang di kepalai oleh Bapak Fitriansyah Putra, ST, dan berjumlah 4 anggota. Tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 004 Tahun 2019 Tentang Tim Sekretariat dan Pengawasan Untuk Kegiatan Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha di Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun tugas Tim Sekretariat dan Pengawasan antara lain:

- 1. Membentuk Tim Sekretariat dan Pengawasan untuk kegiatan pengawasan terhadap usaha di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Tim Sekretariat Pengawasan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
 - a. Membuat kelengkapan sebelum Tim Pengawasan turun kelapangan seperti membuat tugas Tim Pengawasan.
 - b. Melakukan rekap kegiatan atau usaha yang telah dilakukan oleh pengawasan.
 - c. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Tim Pengawasan.
- 3. Tim Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan atau usaha yang meliputi turun lapangan, membuat berita acara, membuat dokumentasi, membuat analisis serta laporan.

- b. Melakukan koordinasi ketingkat Provinsi jika diperlukan.
- c. Memberikan masukan terhadap seksi-seksi lainnya apabila diperlukan untuk tindak lanjut selanjutnya.
- 4. Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu pusat pertumbuhan industri yang cukup potensial. Selain berdampak positif seperti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan industri juga dapat menimbulkan ekses, antara lain dihasilkannya limbah yang apabila dibuang kelingkungan akan dapat mengancam lingkungan hidup itu sendiri, serta memberikan tekanan terhadap kelestarian dan fungsi lingkungan seperti menurunnya kualitas air sungai/laut akibat pencemaran air limbah industri. Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti yang secara terus menerus memanfaatkan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan mutu hidup masyarakat.

Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumber daya alam tersebut semakin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan beragam. Di pihak lain, daya dukung lingkungan dapat terganggu dan daya tampung

lingkungan hidup dapat menurun. Kegiatan pembangunan tersebut berakibat banyak sekali pencemaran lingkungan di Kabupaten Kepulauan Meranti terutama di kawasan daerah industri Pengelolaan Sagu. Meskipun produk yang dihasilkan bagi masyarakat, namun akses yang ditimbulkan dapat merusak lingkungan hidup sekitar yaitu adanya limbah sagu.

Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri diketahui sebagai daerah penghasil dan pengekspor sagu terbesar di Indonesia. Dengan produksi Sagu Kepulauan Meranti mencapai 202.062 Ton tepung sagu kering pertahun yang dimiliki oleh masyarakat. Selain untuk memenuhi kebutuhan Sagu Nasional, Sagu basah asal Kepulauan Meranti juga di ekspor ke negara tetangga Malaysia, Singapura dan Jepang. Keberhasilan peningkatan produksi sagu ini tidak lepas dari peran pemerintah yang didukung oleh pengusaha Sagu baik skala makro maupun mikro. Kabupaten Kepulauan Meranti yang dikenal dengan lahan gambut memungkinkan daerah ini sangat cocok dengan karakter ditanami perkebunan sagu. Luas perkebunan Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti lebih kurang 37,436 Hektar.

Berdasarkan data yang penulis dapat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti. Total ada 62 kilang sagu yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Meranti yang berdasarkan izin. Berikut jumlah kilang sagu yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti :

Tabel I.1: Jumlah Kilang Sagu Yang Terdata di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti

N	Kecamatan	Jumlah Kilang Sagu
0		
1	Tebing Tinggi	3
2	Tebing Tinggi Timur	13
3	Tebing Tinggi Barat	31
4	Merbau	5
5	Rangsang	1
6	Rangsang Pesisir	AMB_{i} 4
7	Tasik Puteri Puyu	5
	Jumlah	62

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti, 2020.

Di Kecamatan Tebing Tinggi Timur di Desa Sungai Tohor merupakan kawasan daerah industri yang pengelolaan limbahnya masih kurang baik, air limbah sisa pengolahan sagu (Repuh) langsung di alirkan ke sungai sehingga dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan masyarakat sekitar, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup yang lainnya. Cara pembuangan limbah yang masih sembarangan menyebabkan terkontaminasinya lingkungan sekitar. Pemukiman penduduk menjadi kumuh, aliran sungai dan got menjadi mampet, dan tanah menjadi tidak subur.

Permasalahan pencemaran lingkungan hidup akibat industri membawa dampak yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat, karena bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. Seiring dengan berkembangnya dan pertumbuhan penduduk yang meningkat, bertambahnya perusakan yang beroperasi, maka semakin besar peluang kerusakan lingkungan hidup.

Adapun daftar industri sagu yang memiliki dan tidak memiliki Izin Usaha dan Usaha Kelola Lingkungan - Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.2: Daftar Industri Sagu yang memiliki dan tidak memiliki
Izin Usaha dan Usaha Kelola Lingkungan - Usaha
Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) di Kecamatan
Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti

Nama Perusahaan	Izin	Izin
	Usaha	(UKL-UPL)
Kilang <mark>Sagu Juluis</mark>	Ada	Ada
Kilang <mark>Sag</mark> u <mark>Wi</mark> nandi	Ada	Ada
Salim		
Kilang <mark>Sa</mark> gu Harapan	Ada	Ada
Kilang <mark>Sag</mark> u Azman	Ada	Tidak Ada
Kilang Sagu Setia Dua	Ada	Tidak Ada
Kawan	Dr.	
Kilang Sagu Ismail	Ada	Tidak Ada
Kilang Sagu Ayu Mandiri	Ada	Tidak Ada
Kilang Sagu Berkat	Ada	Tidak Ada
Usaha		
Kilang Sagu Sumber	Ada	Tidak Ada
Usaha		
Kilang Sagu Zamri Tohor	Ada	TIdak Ada
Kilang Sagu Berkah Rio	Ada	Tidak Ada
Kilang Sagu Famili	Ada	Tidak Ada
Zamhur		
Kilang Sagu Maju Jaya	Ada	Tidak Ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020.

Dari data diatas tercatat masih banyaknya industri sagu yang ada di Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur yang tidak memiliki Izin Pengendalian Aliran Limbah industri, tercatat hanya tiga industri yang memiliki kelengkapan usaha sedangkan selebihnya tidak memiliki sama sekali kelengkapan usaha. Oleh karena itu, setiap industri diharuskan mengurus dan membuat dokumen jenis usaha atau kegiatan yang wajib memiliki izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Adapun syarat dan alur untuk mendapatkan Izin Usaha Kelola Lingkungan dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 yaitu sebagai berikut :

- Pemrakarsa mengajukan permohonan penyusunan dokumen UKL-UPL kepada Bupati.
- 2. Pengajuan dokumen UKL-UPL kepada Bupati.
- 3. Pemeriksaan dokumen UKL-UPL oleh Sekretariat Komisi Penilai.
- 4. Sidang UKL-UPL.
- 5. Perbaikan oleh Pemrakarsa apabila terjadi kekurangan atau kesalahan.
- 6. Tanggapan hasil sidang UKL-UPL maksimal 14 hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar secara administrasi.
- Rekomendasi Persetujuan/Penolakan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- 8. Surat Izin UKL-UPL dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Bupati Kepulauan Meranti.

Selanjutnya adapun mekanisme pelaksanaan kegiatan pengawasan pembuangan limbah industri sagu yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti diantaranya yaitu sebagai berikut :

- 1. Pertemuan pendahuluan.
- 2. Pengamatan proses kegiatan.
- 3. Pengamatan IPAL (Instalasi Pembuangan Air Limbah).
- 4. Pengamatan sumber emisi dan fasilitas PPU.
- 5. Pengamatan TPS LB3.
- 6. Penyusunan BAP (Berita Acara Pengawasan).

Melihat dari mekanisme kegiatan pelaksanaan pengawasan diatas, seharusnya pengusaha sagu melakukan pelaporan dokumen Usaha Kelola Lingkungan dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), laporan tersebut wajib dilaporkan setiap per semester (enam bulan sekali) oleh penanggung jawab usaha atau pemilik industri sagu tersebut ke Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian dokumen UKL-UPL di periksa dan evaluasi guna menjadi acuan tahapan terhadap penilaian apakah sudah memenuhi standar dan aturan yang berlaku. Setiap pelanggaran yang didapatkan menjadi tahapan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan sikap terhadap penyimpangan yang dilakukan penganggung jawab usaha tersebut.

Pencemaran limbah akibat keberadaan industri sagu ini sudah terjadi sejak lama, adanya kecenderungan industri sagu membuang limbah ke

sungai berdampak pada perubahan parameter air baik dari sisi warna dan rasa sehingga air menjadi keruh, kotor dan berbuih serta berbau busuk yang menyengat sepanjang aliran sungai yang kemudian bermuara ke laut. Limbah industri dari pengolahan sagu semacam ini disebut dengan repu sagu.

Limbah sagu yang teraliri ke sungai akan menyebabkan rusaknya unsur-unsur kimia tanah. Akibatnya tingkat kesuburan tanah menjadi rusak dan tanaman mati di usia muda, selanjutnya pencemaran air juga mengurangi kualitas air dan ekosistem didalam air seperti ikan akan mati yang kemudian berdampak pada hasil tangkapan nelayan semakin berkurang. Ini berdasarkan sebagian besar industri sagu belum memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

Berikut ini fenomena-fenomena yang ditemukan pada Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti:

- Masih adanya industri sagu yang belum memiliki izin Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL), serta Instalasi Pengeloan Air Limbah (IPAL).
- 2. Sebagian industri sagu masih memiliki tempat penampungan limbah yang belum sesuai dengan ketentuan Tim Pengawasan, sehingga pemilik usaha lebih memilih membuang limbah ke sungai dari pada membuat tempat penampungan sendiri.

3. Dampak dari pembuangan limbah yang dibuang ke sungai dapat merusak ekosistem sungai dan laut, sehingga dapat mengurangi penghasilan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul : "Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

"Bagaimanakah Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti?".

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Kegunaan teoritis, yakni diharapkan hasil ini mampu menjawab keingintahuan penulis tentang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu.
- b. Kegunaan praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca tentang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu diharapkan juga dapat memberi kontribusi bagi instansi terkait tentang sistem pengawasan yang ideal sesuai aturan hukum yang berlaku.
- c. Kegunaan akademis, yakni hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan masukan atau bahan informasi bagi kalangan akademis lainnya untuk melakukan penelitian sejenis.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian ini, maka perlu diberikan beberapa konsep dan ketentuan-ketentuan serta aturan-aturan yang dapat memberikan solusi yang erat kaitannya dengan masalah penelitian ini yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, agar dapat memberikan pemecahan penelitian yang jelas dalam mengetahui dan membahasnya, terutama dalam menganalisis data, diantaranya sebagai berikut:

1. Konsep Administrasi

Menurut Ali (2011;19) Administrasi adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jika dibubuhi dengan awalan pe dan akhiran an pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan, dan apalagi pengaturan.

Menurut Gie (dalam Zulkifli dan Moris, 2014;14) Administrasi merupakan segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu. Pekerjaan pokok tersebut mencakup unsur-unsur umum administrasi dalam perspektif proses.

Adapun unsur-unsur umum administrasi tersebut meliputi:

Organisasi (tata keragaman)

- Manajemen (tata pimpinan)
- Komunikasi (tata hubungan)
- Informasi (tata keterangan)
- Personalia (tata kepegawaian)
- Finansia (tata keuangan)
- Material (tata pembekalan)
- Relasi Publik (tata humas)

Menurut Namawi administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya (dalam Syafiie, 2003;3).

Sebagian para ahli mengartikan organisasi secara sempit yaitu sebagai alat bagi seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu atau sejumlah tujuan. Persepsi ini terlihat dalam definisi yang dirumuskan oleh Jones, *Organization is a tool use by people individually in group accomplish a wide veriety to goals* (dalam Zulkifli dan Moris, 2014;15).

Menurut Tarmizi dan Hendry Andry (2015;11) Administrasi memiliki beberapa unsur yang karenanya unsur-unsur ini menjadikan administrasi itu ada. Adapun unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1. Dua orang atau lebih
- 2. Tujuan

- 3. Tugas yang hendak di laksanakan
- 4. Peralatan dan perlengkepan

Begitu juga diungkapkan Siagian administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dalam pelaksanaan yang pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (dalam Affifudin, 2015;5).

Artinya administrasi itu tidak bisa bekerja sendiridalam melaksanakan pekerjaannya dan harus sesuai dengan logika dan akal sehat kita sebagai manusia.

Disamping itu, dalam pengertian luas administrasi bisa dilihat dari 3 sudut pandang, sehingga menghasilkan 3 pengertian menurut sudut pandangnya masing-masing oleh Anggara (2012;20) yaitu :

- a. Dari sudut proses, administrasi merupakan keseluruhan proses pemikiran, pengaturan, penentuan tujuan sehinggan pelaksanaan kerja sehingga tujuan yang dimaksutkan tercapai.
- b. Dari sudut fungsi, administrasi merupakan keseluruhan aktivitas yang sadar dilakukan oleh setiap orang atau sekelompok orang yang berfungsi sebagai administrator atau pemimpin. Dalam kegiatan tersebut terdapat berbagai macam tugas (fungsi) kerja, misalnya tugas perencanaan, tugas mengorganisasi, tugas menggerakan, tugas mengawasi, dan sebagainya.

c. Dari sudut pandang kelembagaan, administrasi ditinjau dari manusia-manusia, baik secara perseorangan maupun kolektif yang menjalankan kegiatan-kegiatan guna mencapai hasil, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dari ketiga definisi diatas, muncul pertanyaan siapakah orang-orang dimaksud ada dalam administrasi secara luas? adapun orang-orang pengisi orgnisasi yang dimaksud dalam 3 definisi diatas menurut Anggara (2012; 21) adalah sebagai berikut:

- a. Administrator: orang yang menentukan dan mempertahankan tujuan
- b. Manajer: orang yang berlangsung memimpin pekerjaan kearah tercapainya hasil yang nyata.
- c. Pembantu Ahli : te<mark>rdir</mark>i atas para ahli dalam setiap bidang, selaku penasihat (*brain-trust*)
- d. Karyawan : para pelaksana dan pekerja yang digerakan oleh manajer untuk berkerja, guna menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan.

Mulai dari sini lah kita bisa melihat bahwa adminitrasi memiliki ruang lingkup yang bergerak sangat luas dan tidak hanya sebatas proses ketika mengetik surat, pencatatan atau arti sempit lain nya. dan jika diperhatikan lebih seksama, sangat terlihat bahwa administrasi itu tidak hanya hadir sebagai sebuah proses sederhana yang mudah untuk disepelekan secara legalitas. Kenapa, Karena begitu spesifik pembahasan administrasi secara meluas dan mencakupi semua unsur yang ada didalamnya baik dari sumber daya manusianya,

maupun dari sumber daya organisasi lainnya, dimana semua sumber daya organisasi itu disimpulkan dalam istilah 6M.

Dimana 6M itu adalah seabagai berikut:

- a. *Man*, yang artinya adalah manusia. Dalam organisasi manusia ini dikenal sebagai sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah sumber utama yang sangat menentukan keberlangsungan hidup sebuah organisasi. Karena jika sumber daya manusia suatu organisasi itu berkualitas, maka hdiup dari sebuah organisasi akan berkualits.
- b. *Money*, artinya uang. Uang yang dimaksut adalah sumber kekuatan utama kedua setelah manusia. Karena segala sesuatu pergerakan di dalam organisasi juga membutuhkan finansial.
- c. *Method*, yang artinya adalah metode atau cara. Cara yang dimaksud dalam hal ini adalah segala macam jalan, taktik, srategi dalam membuat sebuah organisasi itu menjadi sangat produktif dan berkelanjutan.
- d. *Machine*, yang artinya mesin. Maknanya adalah bahwa mesin yang dimaksud merupakan perangkat-perangkat keras dalam organisasi yang membantu kelancaran beregeraknya sebuah organsiasi.
- e. *Material*, materi, bahan, dalam organisasi. Peralatan yang dimaksud adalah merupakan bahan baku dan semua peralatan lunak selain mesin yang berupa perangkat keras.
- f. *Market*, merupakan pasar, dalam organisasi publik market akan terealisasi dalam bentuk opini masyarakat. Semetra dalam organisasi

private atau bisnis, market benar-benar diartikan sebagai pasar untuk tempat terakhit dalam pemasaran produk.

Selain 6M diatas, ada baiknya juga dipahami apa saja yang sebenarnya menjadi unsur-unsur administrasi menurut Syafri (2012;11) yang menyanjikan unsur-unsur administrasi menjadi 8 bagian, yaitu:

a. Organisasi

Organisasi merupakan unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan teretentu karena organisasi merupakan wadah pengelompkan orang dan pembagian tugas dan sekaligus tempat berlangsung berbagai aktivitas (proses) bagi pencapaian tujuan. Sebagai wadah organsasi berwujud kotak struktur yang menggambarkan hierarki, kedudukan dari orang-orang pengelompokan orang dan pekerjaan, pola hubungan abatr bagian atau unit yang ada. Organisasi sebagai proses menggambarkan berlangsungnya bergai aktivitas dari kelompok orang dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

b. Manajemen

Hakikat manajemen adalah proses mencapaian tujuan melalui orang lain. Oleh sebab itu manajemen merupakan rangkaian aktivitas menggerakan kelompokan orang dlama organisasi untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Organsiasi baru akan bermakna jika telah berlangsung proses manajemen.

c. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan (informasi) dari seseorang kepada orang lain melalui saluran/media. Kelompok orang yang tergabung dalam suatu organisai peru melakukan komunikasi dengan pihak lain dalam usaha kerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

d. Kepegawaian

Kelompok orang yang tergabung dalam proses kerja sama suatu organsiasi hanya akan menjadi kumoula ornag yang tidak bermanfaat jika tidak dilakukan pengaturan-pengaturan tentang siapa yang mengerjakan apa. Rangkaian aktivita penyusunan dan pengatur pemanfatan orang-orang yang diperlukan kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu merupakan aktivitas kepegawaian yang menjadi penting dalam administrasi.

e. Keuangan

Setiap tujuan yang ingin diraih memerlukan sejumlah uang. Tanpa ketersedian dana, sejumlah atau seluruh kebijakan dan program tidak akan terkalaksana yang berarti pula tidak tercapainya tujuan. Unsur keuangan dalam administrasi merupakan rangkaian aktivitas tag berkaitan dengan segi-segi pembiayaan dalam usaha kerja sama pencapaian tujuan tertentu

f. Pembekalan

Selain organisasi, manajemen, komunikasi, kepegawaian, dan keuangan, perbekalan merupakan sumber daya penting untuk mendukung pencapian tujuan tentu. Pembekalan merupaka sejumalah barnag kebutuhan/peralatan yang diperlukan guna mendukung pencapaian tujuan

yang telah ditetapkan. Rangkaian aktivitas merencanakan, mengadakan, menatur pemakaiannya, penyimpanyan, pengendalian, perawatan, dan penghapusan barnag-barang keperluan kerja dlam usaha kerjasama pencapaian tujuan tertentu merupakan kegiatan-kegiatan dalam administrasi.

g. Tata Usaha

Tata usaha merupakan kegiatan pencatatan, pengolahan, pengumpulan, pemberian nomor/kode surat, pengetikan, penggandaan, penyimpanan, pengiriman, berbagai informasi yang diterima yang dikeluarkan oleh suatu organisasi/institusi dalam upaya kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

h. Hubungan Masyarakat

Hubungan masyarakat merupaka salah satu upaya untuk hubugan menjaga eksitensi melalui pencapaian hubungan baik dan dukungan masyarakat sekeliling terhadap usaha kerja sama yang sedang dilakukan tersebut.

Delapan unsur diatas itu sudah sangat jelas untuk menjadi landasan utama untuk sebuah administratif yang baik dalam menempatkan diri ditengah-tengah birokrasi pemerintah dengan secara menyeluruh, maupun manajemen pengawasan yang begitu kompleks akan siklus kelanjutan hidupnya sebagai sebuah organisasi publik yang baik. Hal diatas tentunya harus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti agar mampu melaksanakan administrasi dengan sebaik- baiknya. Dengan administrasi yang baik

tentunya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti bisa lebih mudah dalam melaksanakan tugas - tugasnya.

2. Konsep Organisasi

Organisasi merupakan salah satu unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokan orang dan pembagian tugas serta tempat berlangsung bebagai macam aktivitas bagi pencapaian tujuan sudah ditetapkan sebelumnya dengan komitmen tertentu.

Menurut Siagian menjelaskan bahwa organisasi adalah sebagai bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama dan secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau kelompok orang yang disebut bawahan (dalam Zulkifli, 2009;71).

Organisasi menurut Winardi (2011;15) Organisasi adalah sebuah sistem yang terdiri dari aneka ragam elemen dan subsistem, diantara mana dan dimana terlihat bahwa masing-masing subsistem saling berinteraksi dalam upaya mencapai sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan organisasi yang bersangkutan.

Menurut Gibson (Dalam Winardi, 2013;13) Organisasi merupakan entitas-entitas yang memungkinkan masyarakat mencapai hasil-hasil tertentu, yang tidak mungkin dilaksanakan oleh individu-individu yang bertindak secara sendiri.

Kemudian menurut Hery (2013;1) Organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi tercipta apabila beberapa orang berjuang secara bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Dari penjelasan diatas membuktikan bahwa organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti seharusnya mampu menempatkan diri agar dapat menghadapi tantangan lingkungan dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Jika Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dapat menghadapi tantangan yang ada, maka organsisasi ini bisa dinilai sebagai orgaisasi kuat, berkompeten dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya.

3. Konsep Manajemen

Manajemen menurut Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchar, (dalam Siswanto, 2013;2) sebagai salah satu usaha yang dilakukan dengan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Sondang P Siagian (dalam Hendry Andry, 2015:12)

Manajemen didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk

memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui

kegiatan-kegiatan orang lain.

Manajemen menurut Suwanto dan Doni (2014;16) Manajemen merupakan ilmu seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen terdiri dari enam unsur (6M) yaitu: *Man, Money, Methode, Material, Machine,* dan *Market*.

Menurut Terry (2009;9) Manajemen merupakan sebuah kegiatan pelaksanaannya disebut *manajing* dan orang yang melakukannya disebut *manajer*.

Menurut James F. Stoner manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (dalam Budiyono 2004;7)

Menurut Sufian (2005;32) menjelaskan bahwa manajemen sebagai proses khas yang menggerakkan organisasi adalah sangat penting karena tanpa manajemen yang efektif tidak akan ada usaha yang akan berhasil cukup lama.

Menurut Thoha (2013;8) Manajemen suatu rumusan yang sering dikemukakan ialah bahwa manajemen adalah suatu proses pencapaian tujuan organisasi lewat usaha-usaha orang lain.

Menurut T. Hani Handoko, ada tiga alasan utama mengapa manajemen diperlukan:

Manajemen diperlukan agar tujuan pribadi dan organisasi dapat tercapai

- Berikutnya, manajemen juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran, dan kegiatan, yang saling bertentangan dari pihak yang punya kepentingan dalam organisasi.
- Manajemen dibutuhkan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas suatu kerja organisasi

Terkait dengan tiga alasan utama manajemen itu sangat diperlukan yang tertera diatas, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan organisasi publik yang membutuhkan definisi tersebut dalam pelaksanaannya yang menyeluruh. Karena Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti juga memiliki komponen organisasi yang kompleks.

4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Hasibuan (2012;10) manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarkat.

Kemudian Amirullah (2004;206) mengemukakan Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan kegiatan yang mengatur tentang cara pengadaan tenaga kerja, melakukan pengembangan, memberikan kompensasi, intregasi, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga melalui proses-proses manajemen dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Menurut Tua, manajemen sumber daya manusia adalah aktivitas yang dilakukan merangsang, mengembangkan, memotivasi, dan memelihara kinerja yang tinggi dalam organisasi. (dalam Sunyato 2012;1)

Selanjutnya Maryoto (2000;25) yang mengatakan bahwa aktifitas manajemen sumber daya manusia adalah segala tindakan ataupun langkah-langkah yang dilakukan untuk menyediakan dan mempertahankan suatu jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tepat bagi organisasi agar tujuan manajemen tercapai dengan baik dan tepat.

Artinya sebuah instansi dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kepulauan Meranti bisa mendapatkan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas yang baik, jujur dan berkualitas. Dari beberapa aspek yang sudah dijelaskan di atas sehingga dalam bekerja para SDM DLH Kabupaten Kepulauan Meranti mampu bertanggung jawab dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan dengan baik.

5. Konsep Pengawasan

Dalam kegiatan organisasi pengawasan begitu penting untuk dilakukan mengingat bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen guna menjamin setiap kegiatan yang telah direncanakan akan terlaksana dengan baik. Salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan setiap organisasi adalah pelaksanaan pengawasan yang

dilakukan oleh pemimpin organisasi. Pengawasan itu harus bersifat membimbing agar pelaksanaan meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.

Salah satu fungsi manajemen yang memiliki arti ditengah pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi yang diharapkan adalah pengawasan. Fungsi pengawasan menurut Arsyad (2002;20) merupakan alat untuk mengukur dan menilai hasil rencana yang direncanakan, memberikan imbalan kepada staff sesuai kinerja yang ditunjukkan, dan merancang serta merencanakan kembali sambil memperbaiki hal-hal yang belum sempurna.

Siagian (2003;112) menyatakan pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Mokler Pengawasan adalah usaha sistematik untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkakn, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikasi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efisien dan efektif guna mencapai sasaran perusahaan (dalam Siswanto, 2013;139).

Berdasarkan serangkaian batasan diatas, terlihat bahwa pengawasan memiliki konsekuensi membandingkan antara rencana yang telah disusun dengan hasil yang diraih oleh organisasi tersebut, sehingga pada akhirnya menjadi salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tetapi harus diingat, tujuan pengawasan bukanlah untuk mencari-cari kesalahan melainkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien.

Pengawasan pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.

Menurut Mockler fungsi pengawasan adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikasi dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan (dalam Darwis 2009;318)

Pengawasan tidak hanya berfungsi untuk menilai apakah sesuatu itu berjalan ataukah tidak, akan tetapi termasuk tindakan

koreksi yang mungkin diperlukan maupun penentuan sekaligus penyesuaian standar yang terkait dengan pencapaian tujuan dari waktu ke waktu.

Selanjutnya menurut Siagian (2003;115) mengatakan bahwa proses pada dasarnya dilaksanakan dengan mempergunakan dua macam teknik, yaitu:

- 1. Pengawasan langsung (*direct control*), ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya.
- 2. Pengawasan tidak langsung (indirect control), ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Kelemahan pengawasan ini ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan kata lain, para bawahan itu mempunyai kecendrungan hanya melaporkan hal-hal yang diduganya akan menyenangkan pimpinan.

Maksud dari pengawasan tersebut merupakan suatu cara untuk mencegah atau memperbaiki penyimpangan dan kesalahan yang tidak sesuai dengan tugas-tugas, wewenang yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Kneither (dalam Zulkifli, 2005;216) manajemen pengawasan akan efektif jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1. Integrasi, pengawasan harus terintegrasi dengan keseluruhan sistem organisasi atau *built in control*.
- 2. Objektif, sistem pengawasan harus menggunakan dan memberikan informasi yang objektif,
- 3. Akurat, sistem pengawasan harus menggunakan dan memberikan informasi yang akurat.
- 4. Tepat waktu, informasi yang dilibatkan kepada sistem kontrol harus tepat waktu.
- 5. Fleksibel, sistem pengawasan harus fleksibel sehingga dapat mengakomodasi perubahan-perubahan dan penyesuaian.

Sifat dan waktu pengawasan menurut Hasibuan (2009;247) dibedakan antara lain:

- 1. *Preventive control*, adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindar terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya.
- 2. Repressive control, adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.
- 3. Pengawasan saat proses dilaksanakan yaitu jika terjadi kesalahan langsung diperbaiki.
- 4. Pengawasan berkala, adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala, misalnya per bulan, persemester, dan lain-lain.
- 5. Pengawasan mendadak, adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untk mengetahui apakah pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik. Pengawasan mendadak ini sekali-kali perlu dilakaukan, supaya kedisiplinan karyawan tetap terjaga dengan baik.

6. Pengawasan melekat (waksat) adalah pengawasan yang dilakukan secara integratif mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan operasional dilakukan.

Menurut Handoko (2009;361) ada tiga tipe-tipe pengawasan, tiga tipe pengawasan itu adalah :

- a. Pengawasan Pendahuluan (*steering controls*), dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum sesuatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.
- b. Pengawasan Yang Dilakukan Bersamaan Dengan Pelaksanaan Kegiatan (Concurrent Control). Pengawasan ini sering disebut pengawasan "Ya-Tidak", screening control atau "berhenti-terus", dilakukan selama seuatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan "double-check" yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
- c. Pengawasan Umpan Balik, juga dikenal sebagai *past-action*, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.

Menurut George Terry (Sukarna, 2011;116) Pengawasan sebagai proses penentuan yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai

dengan rencana, yaitu selaras dengan standar atau ukuran. Adapun tahap-tahap proses pengawasan, antara lain sebagai berikut:

a. Tahap menetapkan standar

Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan.

b. Tahap <mark>uku</mark>ran pelaksanaan

Beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinu yang berupa pengamatan (observasi), laporan, metode, pengujian dan sampel.

c. Tahap menilai pelaksanaan

Digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisisnya juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan

d. Tahap melakukan perbaikan

Bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, dimana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan.

Menurut George R. Terry (Sukarna, 1989:67) tujuan pelaksanaan pengawasan adalah :

- Untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak
- Untuk mengetahui kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar supaya tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbul kesalahan yang baru
- Untuk mengetahui apa penggunaan yang ditetapkan dalam planning terarah pada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan
- Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan program sesuai dengan yang telah ditentukan dalam planning atau tidak
- Untuk mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning.

Pengawasan memiliki peran yang sangat penting guna membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, Siswanto (2013;140) menyatakan terdapat empat langkah dalam pengawasan, yaitu sebagai berikut:

a. Menetapkan standar dan metoda untuk pengukuran kinerja.

RSITAS ISLAME

- b. Mengukur kinerja.
- c. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar.
- d. Mengambil tindakan perbaikan.

Pengawasan menurut M. Manulang, 2002: 173) adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut Handoko (2000;373) Pengawasan sebagai proses untuk "menjamin" bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manjemen tercapai.

Menurut Robbin (dalam Sugandha, 1999;150), Pengawasan adalah suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi.

Menurut Simbolon (2004;62) Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Timbulnya pengawasan disebabkan oleh adanya kesalahan ataupun penyimpangan yang terjadi di suatu organisasi. Pengawasan

merupakan salah satu fungsi manajemen dalam organisasi, dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya memunculkan keraguan dalam mencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara optimal. Selain itu, sitem pengawasan yang baik harus memungkinkan adanya umpan balik yang dapat memberikan informasi atas kegiatan yang dilakukan. Sistem pengawasan tersebut juga harus mampu melaporkan dengan cepat kalau terjadi penyimpangan, sehingga tindak lanjut dapat dilakukan dengan cepat pula.

6. Konsep Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung pelaksana tugas Pemerintah Daerah dalam perumusan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

7. Konsep Limbah

Secara umum yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan debu, cair atau padat. Di antara berbagai jenis limbah ini ada yang bersifat beracun atau berbahaya dan dikenal sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3).

Limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan. Menurut Kristanto (2004;169) limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungannya karena tidak mempunyai nilai ekonomi.

Setiap limbah perlu dikarakteristik terlebih dahulu sebelum rancangan proses dimulai. Sifat limbah cair yang perlu diketahui adalah volume aliran, konsentrasi organic, karakteristik dan toksisitas. Tingkat bahaya keracunan yang disebabkan oleh limbah juga bergantung pada jenis dan karakteristik limbah. Berdasarkan sumber atau asal limbah, maka limbah dapat dibagi menjadi beberapa golongan yaitu:

- a. Limbah domestic : yaitu semua limbah yang berasal dari kamar mandi, dapur, tempat cuci pakaian, dan lain sebagainya, yang secara kuantitatif limbah tadi terdiri atas zat organik baik padat maupun cair, bahan berbahaya dan beracun (b-3), garam terlarut dan lemak.
- b. Limbah nondomestic: yaitu limbah yang berasal dari pabrik, industri, pertanian, perternakan, perikanan, dan transportasi serta sumber-sumber lainnya. Limbah pertanian biasanya terdiri dari pestisida, bahan pupuk dan lainnya (Kristianto, 2002).

Adapun karakteristik limbah secara umum menurut Nusa (2011;15) adalah sebagai berikut:

- 1. Berukuran mikro, maksudnya ukurannya terdiri atas partikel-partikel kecil yang dapat kita lihat.
- 2. Penyebarannya berdampak banyak, maksudnya bukan hanya berdampak pada lingkungan yang terkena limbah saja melainkan

- berdampak pada sektor-sektor kehidupan lainnya, seperti sektor ekonomi, sektor kesehatan, dan lainnya.
- 3. Berdampak jangka panjang (antargenerasi), maksudnya masalah limbah tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat sehingga dampaknya akan ada pada generasi yang akan datang.

Berdasarkan wujudnya menurut Suharto (2011;228) limbah dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- Limbah padat, yaitu limbah yang berwujud padat. Limbah padat bersifat kering, tidak dapt berpindah kecuali ada yang memindahkannya. Limbah padat ini misalnya, sisa makanan, sayuran, potongan kayu, sobekan kertas, sampah plastik dan logam.
- Limbah cair, adalah limbah yang berwujud cair. Limbah cair terlarut dalam air, selalu berpindah, dan tidak pernah diam.
 Contoh limbah cair adalah air bekas mencuci pakaian, air bekas pencelupan warna pakaian dan sebagainya.
- 3. Limbah gas, adalah limbah zat (zat buangan) yang berwujud gas. Limbah gas dapat terlihat dalam bentuk asap. Limbah gas selalu bergerak sehingga penyebarannya sangat luas. Contoh limbah gas adalah gas pembuangan kendaraan bermotor. Pembuangan bahan bakar minyak juga menghasilkan gas buangan yang berbahaya bagi lingkungan.

8. Konsep Limbah Industri Sagu

Limbah industri sagu sebagian besar adalah bahan yang mengandurng lignoselulosa yang merupakan limbah yang tidak tertangani, dan menimbulkan pencemaran lingkungan pada daerah-daerah yang memproduksi sagu. Pada dasarnya limbah ini tidak memiliki nilai ekonomi,

bahkan mungkin bernilai negatif karena memerlukan biaya penanganan. Namun demikian, limbah ampas sagu bersifat lignoselulosik, memiliki serat kasar dan sukar membusuk. Lignoselulosa terdiri dari tiga komponen fraksi serat, yaitu selulosa, hemiselulosa dan lignin.

Limbah industri sagu merupakan limbah lignoselulosa yang kaya akan selulosa dan pati, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber karbon. Limbah sagu berupa ampas mengandung 65,7% pati dan sisanya berupa serat kasar, protein kasar, lemak dan abu. Berdasarkan persentase tersebut ampas mengandung residu lignin sebersar 21%, sedangkan kandungan selulosanya sebesar 20% dan sisanya merupakan zat ekstraktif dan abu. Selain itu, kulit batang sagu mengandung selulosa 57% dan lignin yang lebih banyak 38% dari ampasa sagu (Kiat, 2006;94).

9. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pencarian atau penelusuran yang dilakukan, terdapat karya ilmiah atau penelitian terdahulu yang sealur dengan tema karya kajian yang akan diteliti oleh peneliti, diantaranya bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel II.1: Penelitian Terdahulu

N	Nama	Judul	Teori	Indikato
0				r
1	2	3	4	5
1	Al Mukkaromi	Pengawasan	Pengawasan	1. Menentukan
		Badan	menurut M.	alat pengukur
		Lingkungan	Manulang, 2002:	(standar)
		Hidup Pada	173) adalah suatu	2. Mengadakan
		Industri Sagu di	proses untuk	Penilaian

		Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Desa Tenan Kecamatan Tebing Tinggi Barat.	semula.	3. Mengadakan Tindakan perbaikan
2	Adung Mardan	Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak Terhadap Pengelolaan Limbah Tahu Oleh Industri Rumah Tangga di Kecamatan Pontianak Kota,	Pengawasan adalah sebagai proses untuk "menjamin" bahwa	 Pengamatan Inpeksi teratur dan langsung Pelaporan lisan dan tulisan Evaluasi pelaksanaan Diskusi antara manajer dan bawahan
3	Choiriah	dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri di Kecamatan	Mockler dalam (Handoko, 2003:360) Pengawasan	1. Merumuskan hasil yang diinginkan 2. Menetapkan penunjuk hasil 3. Menetapkan standar penunjuk hasil 4. Menetapkan jaringan informasi dan umpan balik 5. Menilai informasi dan mengambil tindankan koreksi

telah yang ditetapkan sebelumnya, menentukan danmengukur penyimpangan-pe nyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efesien dalam pencapaian tujuan.




B. Kerangka Pikir

Gambar II.1: Kerangka Pikir Penelitian Pengawasan Dinas

Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah

Industri Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti



Sumber: Hasil Modifikasi Penulis, 2020.

C. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah serta konsep teoritis yang telah dikemukakan dalam usulan penelitian ini adalah : "Diduga Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti belum terlaksana dengan baik."

D. Konsep Operasional

Demi mengindari dari terjadinya kesalahan pemahaman tentang beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa konsep operasional. Untuk lebih jelasnya penelitian ini peneliti memberi batasan berupa konsep operasional.

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mendiskirpsikan (menggambarkan) kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut).

- Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama sejumlah manusia dalam hal yang rasional diselenggarakan untuk pencapaian tujuan tertentu.
- Organisasi adalah suatu proses rangkaian sistem yang terbentuk atas keinginan untuk suatu tujuan dan pandangan yang lahir dari kerja sama dua orang atau lebih.

- Manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.
- Manajemen sumber daya manusia adalah seni dan ilmu pengadaan, pengebangan dan pemanfaatan SDM sehingga tujuan perusahaan dapat direalisasikan secara daya guna dan kegairahan kerja dari semua kerja.
- 5. Pengawasan adalah proses penentuan yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar atau ukuran.
- 6. Menentukan standar adalah model atau metode yang berfungsi sebagai dasar untuk perbandingan. Tujuan menentukan standar yaitu untuk mengontrol dan mengukur efisiensi dan efektivitas produksi keseluruhan organisasi.
- 7. Ukuran pelaksanaan adalah untuk melakukan yaitu pengamatan (observasi), laporan-laporan, baik lisan dan tertulis, metoda-metoda otomatis dan inspeksi, pengujian (test) atau dengan pengambilan sampel terhadap objek yang sedang diawasi.
- 8. Melakukan perbaikan adalah suatu hasil analisa yang menunjukkkan perlu adanya tindakan koreksi maka tindakan ini harus diambil.

- 9. Dinas Lingkungan Hidup yang disingkat dengan DLH adalah unsur pendukung pelaksana tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
- 10. Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungannya karena tidak mempunyai nilai ekonomi.
- 11. Limbah industri merupakan limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri yang wujudnya seperti pembuangan cairan dari suatu pabrik.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2: Operasionalisasi Variabel Penelitian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti

Konsep	Variabel	adikator	em Penilaian	Skala Penguk uran	
1	2	3	4	5	
Pengawasan	Pengawasa	1. Menentukan	a. Penetapan standar	Terlaksana	
merupakan	n	Standar	pengawasan.		
proses			b. Intensitas	Cukup	
proses		2	pengawasan	Terlaksana	
penentuan yang			(dilakukan setiap		
harus dicapai			enam bulan	Tidak	
			sekali).	Terlaksana	
yaitu standar,		-7.5	c. Pengaturan		
apa yang			tempat		
sedang	P		penyimpanan		
securing		KANBAR	limbah sagu.		
dilakukan yaitu	(h)	2. Ukuran	a. Standarisasi	Terlaksana	
pelaksanaan,		Pelaksanaan	mendapatkan izin		
menilai		~ ~	usaha dan izin	Cukup	
		Cano	UKL-UPL.	Terlaksana	
pelaksanaan			b. Laporan		
dan bila perlu			pengawasan baik	Tidak	
melakukan			lisan maupun	Terlaksana	
and the first			tulisan.		
perbaikan-perb			c. Pemeriksaan		
aikan sehingga			fasilitas		
pelaksanaan			tempat		
P - Turnomiumi			penyimpana		

sesuai dengan			n limbah	
rencana, yaitu			sagu.	
		3. Melakukan	a. Peringatan lisan.	Terlaksana
selaras dengan		Perbaikan	b. Peringatan tertulis.	
standar atau	A DO		c. Pemberian sanksi.	Cukup
ukuran.	2000	100000		Terlaksana
Menurut	,n/E	RSITAS ISLAM	Pr.	Tidak
George R.	OMIN	-1	WAU 5	Terlaksana
Terry (dalam				
Sukarna, 2011:				
110)	7 Wall		A 7	
			2	
	A A VIVE			

Sumber: Hasil Modifikasi Penulis, 2020.

Berdasarkan operasional variabel di atas dapt dijelaskan bahwa dari setiap komponen pengawasan yang berangkat dari kerangka pemikiran di atas, maka terdapat variabel pengawasan terhadap pencapaian tujuan pada Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari beberapa indikator yang akan penulis bahas sesuai dengan kajian penelitian yang penulis teliti.

F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan skala likert, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator.

• Ukuran Variabel

Terlaksana : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh sub

indikator yang telah ditetapkan berada pada

kategori 67-100%

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh sub

indikator yang telah ditetapkan berada pada

kategori 34-66%

Tidak Terlaksana : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh sub

indikator yang telah ditetapkan berada pada

kategori 0-33%

• Ukuran Indikator Variabel

1. Menetapkan Standar

Terlaksana : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator

yang telah ditetapkan berada pada kategori

67-100%

Cukup Terlaksana: Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator

yang telah ditetapkan berada pada kategori 34-66%

Tidak Terlaksana : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator

yang telah ditetapkan berada pada kategori 0-33%

2. Ukuran Pelaksanaan

Terlaksana : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator

yang telah ditetapkan berada pada kategori

67-100%

Cukup Terlaksana: Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 34-66%

Tidak Terlaksana : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 0-33%

3. Melakukan Perbaikan

Terlaksana : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator

yang telah ditetapkan berada pada kategori

67-100%

Cukup Terlaksana: Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 34-66%

Tidak Terlaksana : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 0-33%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey deskriptif, dengan analisa kuantitatif, yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah suatu metode yang dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, atau suatu sistem pemikiran serta kilas peristiwa masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi serta gambaran secara sistematik, aktual, akurat mengenai fakta-fakta seperti hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Metode penelitian kuantitatif ini dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sugiyono (2015; 14)

Sebagai alat digunakan untuk mendapatkan informasi adalah dengan cara quiesioner, wawancara dan observasi untuk mengumpul data. Data dan informasi yang diperoleh di jadikan sebagai dasar untuk menganalisis dan menjelaskan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kepulauan Meranti. Karena pengawasan yang dilakukan oleh DLH Kepulauan meranti masih dinilai belum efektif, tepatnya di Kecamatan Tebing Tinggi Timur merupakan kawasan yang paling banyak ditemukannya usaha kilang sagu yang belum memiliki izin usaha namun masih tetap bisa beroperasi

C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan diteliti, sifat dan karakteristiknya. Sebagaimana yang dikemukakan Sugiyono (2010;90) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dan pemilik usaha kilang sagu di Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur.

Menurut Sugiyono (2010;91) Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang telah dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative atau mewakili.

Untuk pihak dinas terdiri dari seksi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berjumlah 1 orang, seksi penegakan hukum lingkungan hidup yang berjumlah 1 orang, seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan yang berjumlah 1 orang, pemilik usaha yang memiliki izin usaha, izin upaya pengelolaan lingkugan dan izin upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) yang berjumlah 3, pemilik usaha yang tidak memiliki izin usaha, izin upaya pengelolaan lingkungan dan izin upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) yang berjumlah 10 dan untuk masyarakat yang tinggal disekitar aliran sungai dan yang berprofesi nelayan jumlah yang tak terhingga (~).

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel populasi dan sampel penelitian dibawah ini:

Tabel III.1: Populasi dan Sampel Penelitian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti

Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
Kasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PKL)	1	1	100%
Kasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (PHLH)	1	1	100%
Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan (PKDL)	1	1	100%
Pemilik kilang sagu yang memiliki izin usaha dan izin UKL-UPL	3	3	100%
Pemilik kilang sagu yang tidak memiliki izin usaha dan izin UKL-UPL	10	10	100%
Masyarakat	~	10	~
Jumlah	16	26	~

Sumber: Hasil Modifikasi Penulis, 2020.

D. Tenik Penarikan Sampel

Adapun teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Seksi Perencanaan dan kajian Dampak Lingkungan, pemilik usaha yang memiliki izin usaha dan izin UKL-UPL, pemilik usaha yang tidak memiliki izin usaha dan izin UKL-UPL menggunakan teknik sampling jenuh. Teknik sampling jenuh atau teknik *Sensus* digunakan apabila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel (Sugiyono, 2018;85)
- b. Sedangkan untuk masyarakat yang tinggal disekitar aliran sungai dan yang berprofesi nelayan menggunakan metode teknik *Accidental Sampling* yaitu penulis menentukan sampel dengan cara kebetulan atau mudah dijumpai.

E. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menurut jenisnya terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden, dalam hal ini berupa penyebaran angket dan hasil wawancara serta observasi yang mencakup tanggapan responden.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang dapat berbentuk buku-buku ilmiah, dokumen administrasi atau bahan lain yang sudah merupakan data pendukung dalam peneliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Kuisioner (daftar pertanyaan), yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan menyusun daftar pertanyaan tertulis sesuai permasalahan penelitian, kemudian disebarkan kepada responden terpilih untuk di sesuai dengan alternative dan jawaban yang telah disediakan.
- Observasi Pengamatan Langsung yaitu teknik yang dilakukan ini dengan menggunakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, guna untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemberian motivasi pegawai.
- 3. *Interview* (wawancara), yaitu proses pengumpulan data dengan tanya jawab langsung antara peneliti dengan responden yang mengacu pada pedoman wawacara yang telah ditetapkan.
- 4. *Dokumentasi* adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Dokumentasi adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data dan informasi diperoleh dan dikumpulkan melalui responden penelitian, data dan informasi tersebut di kelompokkan menurut jenis dan sumbernya, kemudian dianalisa secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara terperinci berdasarkan analisa peneliti dan observasi yang ditemukan dilapangan yang berkaitan dengan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti.



BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti

1. Keadaan Geografis

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008. Dasar hokum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009. Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar 0° 42′ 30″ - 1° 28′ 0″ LU, dan 102° 12′ 0″ 103° 10′ 0″ BT, dan terletak pada bagian pesisir Timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia – Malaysia Singapore (IMS-GT). Secara tidak langsung, daerah ini menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam - Tanjung Balai Karimun.

Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografisdan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan Negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat berfungsi sebagai Gerbang Lintas Batas Negara atau Pintu Gerbang Internasional yang menghubungan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut. Hal ini untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota Pusat Kegiatan Strategis Negara, yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri.

Luas Kabupaten Kepulauan Meranti mencapai, 3707,84 km², sedangkan luas kota Selatpanjang sebagai ibukotanya adalah 45,44 km². Batas –batas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Selat Malaka dan Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan hasil penafsiran peta topografi dengan skala 1: 250.000, diperoleh gambaran bahwa kawasan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar bertopografi datar dengan kelerengan 0–8 %, dengan ketinggian rata-rata sekitar 1-6,4 m di atas permukaan laut. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° - 32° Celcius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi. Musim hujan terjadi sekitar bulan September-Januari, dan musim kemarau terjadi sekitar bulan Februari hingga Agustus.

Gugusan daerah kepulauan ini terdapat beberapa pulau besar, seperti pulau Tebing Tinggi (1.438,83 km²), Pulau Rangsang (922,10 km²), Pulau Padang dan Merbau (1.348,91 km²). Pada umumnya, struktur tanah di Kabupaten Kepuluan Meranti terdiri atas tanah organosol (Histosil), yaitu tanah gambut yang banyak mengandung bahan organik. Tanah ini dominan diwilayah Kabupaten Kepulauan Meranti terutama daratan rendah diantara aliran sungai. Sedangkan

disepanjang aliran sungai umumnya terdapat formasi tanggul alam natural river leves yang terdiri dari tanah-tanah Alluvial (Entisol).

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten yang baru dimekarkan lima tahun silam. Di Kabupaten Kepulauan Meranti telah terjadi perkembangan pada berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Di Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat tujuh agama yang dianut oleh masyarakat, yaitu Islam 160,585 Jiwa, Kristen 12,370 jiwa, Katolik 168 jiwa, Budha 23,961 jiwa, Konguchu 1,374 jiwa, dan Hindu 75 jiwa. Sarana ibadah yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Masjid 243 buah, Mushalla 300 buah, Gereja 15 buah, dan Vihara 37 buah. Bukan hanya agama yang beragam tetapi terdapat banyak etnis di Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni Melayu, Minangkabau, Bugis, Batak, Jawa, dan Tionghoa.

Kabupaten Kepulauan meranti mempunyai banyak potensi sumber daya alam, yang menjadi penopang kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Masyarakat disana berkerja sebagai bertani, pelaut, nelayan, dan berdagang. Secara geografis wilayah Kabupaten Kepuluan Meranti memiliki potensi perairan laut dan perairan umum yang cukup luas serta daratan yang dapat dikembangkan usaha budidaya perikanan, sehingga berpeluang bagi investor untuk menanamkan investasi baik dibidang penangkapan di peraiaran lepas pantai dan budidaya perikanan (tambak, keramba dan kolam). Disamping sungai-sungai dan selat, Kabupaten Kepuluan

Meranti juga memiliki banyak terdapat parit baik keberadaannya secara proses alami maupun yang dibuat manusia. Sebagian besar parit-parit ini berfungsi sebagai drainase pengairan dan transportasi bagi masyarakat.

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi sumber daya alam, baik sektor Migas maupun Non Migas. Di sektor Migas berupa minyak bumi dan gas alam yang terdapat di daerah kawasan pulau Padang. Di kawasan ini telah beroperasi PT Kondur Petroleum S.A yakni di daerah Kurau Desa Lukit (Kecamatan Merbau). Perusahaan ini mampu produksi 8500 barel/hari.Selain minyak bumi, juga ada gas bumi sebesar 12 MMSCFD (juta kubik kaki per hari) yang direncanakan penggunaannya dimulai 2011-2020.

Di sektor Non Migas Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi beberapa jenis perkebunan seperti sagu (Metroxylon sp) dengan produksi 440.309 ton/tahun (2012), kelapa: 50.594,4 ton/tahun, karet: 17.470 ton/tahun, pinang: 1.720,4 ton/tahun, kopi: 1.685,25 ton/tahun. Hingga kini, potensi perkebunan hanya diperdagangkan dalam bentuk bahan baku keluar daerah Riau dan belum dimaksimalkan menjadi industri hilir, sehingga belum membawa nilai tambah yang mendampak luas bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Sementara di sektor kelautan dan perikanan dengan hasil tangkapan sebanyak 2.206,8 ton/tahun. Selain itu, masih ada potensi dibidang kehutanan, industri pariwisata, potensi tambang dan energi.

2. Pemerintah Daerah

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan Kabupaten termuda di wilayah Provinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran terakhir dari Kabupaten Bengkalis pada tahun 2009. Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti kini dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Bupati.

Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 9 Kecamatan dan 101 desa/kelurahan, sebagai yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel IV.1: Data Administratif Kabupaten Kepulauan Meranti

N	Kecamatan	Ibukota	Desa / Kelurah <mark>an</mark>	Jumlah Penduduk
1	Tebing Tinggi	Selatpanjang	9	76.763
2	Tebing Tinggi Barat	Alai	11	15.126
3	Rangsang	Tanjungsamak	17	28.106
4	Rangsang Barat	Bantar	16	29.770
5	Merbau	Teluk Belitung	14	47.370
6	Pulau Merbau	Renak Rungun	7	13.987
7	Tebing Tinggi	Sungai	7	25.887
	Timur	Tohor		
8	Putri Puyu	Bandul	10	17.919
9	Rangsang	Sonde	10	10.778
	Pesisir	. dollar		

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, 2020.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meratni sebanyak 9 kecamatan yang terdiri dari 101 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Rangsang 17 desa/kelurahan dan Rangsang Barat dengan 16 desa/kelurahan dan kecamatan yang dengan jumlah desa/kelurahan terkecil adalah Pulau

Merbau dan Tebing Tinggi Timur dengan 7 desa/kelurahan. Jumlah penduduk yang paling terbanyak adalah di Kecamatan Tebing Tinggi sebanyak 76,763 Jiwa, dan Kecamatan Rangsang Pesisir hanya memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu 10,778 Jiwa.

3. Mata Pencarian Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti

Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah 265,706 Jiwa dimana terdapat berbagai macam suku, agama dan mata pencarian yang berbeda. Sebagai Kabupaten Kepulauan, Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai banyak potensi sumber daya alam yang menjadi penopang bagi hidup masyarakat, dimana sebagian besar bekerja sebagai petani, berkebun, bertenak, perikanan dan berdagang.

Pada bidang pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki luas tanaman padi sebanyak 2,523 ha; jagung 123 ha; ketela rambat 51 ha; ketela pohon 98 ha; dan kacang tanah 10. Demikian pula dibidang perkebunan , untuk area tanaman perkebunan yang dimiliki penduduk Kabupaten Kepualauan Meranti yaitu 29,920 ha; untuk perkebunan kelapa, 15,883 ha; untuk luas area perkebunan karet, sagu 32,022 ha; kopi 1,130 ha; dan perkebunan pinang 480 ha; dimana jumlah produksi perkebunan milik penduduk Kabupaten Kepualaun Meranti semakin lama semakin meningkat.

Dibidang pertenakan, perikanan dan berdagang penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki hasil yang cukup produktif dimana untuk dipertenakan sendiri memiliki hasil 6,083 ekor untuk kambing, 4,208 ekor sapi, 44,035 ekor ayam beras, dan 8,731 ekor itik, hal serupa terjadi di bidang perikanan dimana tercatat 27,85 kolam yang dimiliki penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti dan untuk di sektor perdagangan sendiri masyarakat disana cukup banyak. Hal ini terlihat dari jumlah pasar tradisional dan tempat usaha dengan 1,018 kios yang dimiliki untuk berdagang/usaha bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti.

4. Sosial Budaya di Kabupaten Kepulauan Meranti

Dalam perkembangan Kabupaten Kepulauan Meranti kehidupan masyarakat terbentuk dari berbagai suku bangsa dan golongan etnik, seperti golongan asli Melayu setempat, Bugis, Makasar, Jawa, Tionghoa dan dari daerah lainnya. Golongan tersebut saling membaur, berhubungan dan saling memengaruhi sehingga membentuk suatu persatuan baik sosial maupun budaya yang dicirikan dengan semangat berkompetisi dan sikap kegotongroyongan antar etnis tinggi dan mudah menerima perubahan sejalan dengan perkembangan zaman.

Dalam kehidupan sosial budaya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti selalu membentuk masyarakat dengan budaya Melayu Islami, misalnya dengan berbusana Melayu (Teluk Belanga bagi kaum pria dan busana muslimah bagi kaum wanita) pada hari atau acara-acara tertentu. Begitu juga di sekolah sekolah, anak-anak didik dibiasakan mengenal dan mengenakan busana Melayu pada hari-hari

tertentu. Selain itu upaya melestarikan Arab Melayu, sehingga nama jalan-jalan dan nama kantor instansi pemerintah harus ditulis dengan Arab Melayu. Demikian pula arsitek gedung-gedung pemerintah khususnya dan swasta umumnya harus menggambarkan arsitek Melayu, minimal terpasang di atasnya Selembayung.

Tugas dan amanah mempertahankan untuk dan menanamkan budaya Melayu Islami mendorong pemerintah harus bekerjasama dengan Lembaga Adat Melayu Riau dan Majlis Ulama Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk mewujudkan masyarakat Melayu agamis Islami dewasa ini bukan hal yang mudah, karena tantangan dan godaan budaya global hegimoni Barat sudah mewabah. Namun perlu disadari bersama bahwa hanya nilai-nilai budaya Islami yang mampu memelihara dan memperkokoh jatidiri anak negeri.

Tradisi dan budaya Islami yang menjadi jati diri dan basis pembangunan tidak akan menghalangi untuk melakukan modernisasi dalam upaya membangun dan memajukan negeri. Untuk menjadi maju seperti bangsa Barat tidak harus berbudaya Barat, karena modernisasi bukan westernisasi. Bahwa kita harus belajar dan melakukan alih teknologi yang dihasilkan oleh Barat adalah suatu keniscayaan, tetapi budaya dan agama tidak boleh digadaikan. Sebagaimana dulu, di abad pertengahan, Barat belajar dan melakukan alih teknologi dari dunia Islam, dan karena itu mereka bangkit dan maju, walau tanpa mengambil agama dan budaya Islam.

Pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti yang pemerintah lakukan senantiasa mengacu kepada nilai-nilai melayu, Islam, dan modernisasi. Ketiga aspek ini merupakan tujuan integral dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang sudah, sedang, dan akan dilakukan. Kesemuannya itu merupakan kewajiban yang diberikan oleh masyarakat di bahu pemegang kekuasaan didaerah tersebut dalam hal ini Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti beserta jajarannya, untuk tetap menjadikan Melayu dan Islam sebagai jati diri anak-anak melayu dalam upaya membangun dan memajukan negeri, agar identitas tersebut tetap terjaga di tengah-tengah arus globalisasi.

B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kepulauan Meranti

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup

Adapun Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu:

Visi: MEWUJUDKAN KEPULAUAN MERANTI SEBAGAI KAWASAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN.

Misi:

- 1. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang proaktif di bidang lingkungan hidup.
- 3. Menciptakan kota bersih, indah, nyaman dan asri.
- 4. Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Adapun struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar IV.1: Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti



Sumber : Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti, 2020.

3. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- d. Penyusunan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- e. Pembinaan dan pelayanan dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup dan pencemaran dan kajian dampak lingkungan;
- f. Pelaksanaan teknis pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup dan pencemaran dan kajian dampak lingkungan.

Dalam pasal 11 Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup mempunyai tugas Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat dan Melakukan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun uraian tugas Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup pada pasal 11 sebagai berikut:

(3) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup mempunyai tugas Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat dan Melakukan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- (4) Uraian tugas Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - q. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - r. Fasilitas penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - s. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - t. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - u. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - v. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - w. Sosialisasi tata cara pengaduan; dan
 - x. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - y. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - z. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - aa. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - bb. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawasan Lingkungan Hidup Daerah;
 - cc. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
 - dd. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum:
 - ee. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - ff. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, DLH mempunyai fungsi:

- 1) Penetapan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
- Penetapan dan pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup strategis
 Tingkat Kabupaten;
- 3) Penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 4) Penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5) Penyelenggaraan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca Tingkat Kabupaten;
- 6) Pengembangan dan pelaksanaan kerjasama kemitraan dibidang lingkungan hidup;
- 7) Pengembangan dan penetapan instrumen lingkungan hidup;
- 8) Pemfasilitasian penyelesaian sengketa lingkungan hidup;

- 9) Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- 10) Pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup;
- 11) Pelaksanaan kebijakan mengenal tatacara pengakuan keberatan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Tingkat Kabupaten;
- 12) Pengelolaan informasi lingkungan hidup Tingkat Kabupaten;
- 13) Pemberian pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan bidang lingkungan hidup;
- 14) Penerbitan izin lingkungan pada tingkat kabupaten;
- 15) Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 004 Tahun 2019 Tentang Tim Sekretariat dan Pengawasan Untuk Kegiatan Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha di Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun tugas Tim Sekretariat dan Pengawasan antara lain:

6. Membentuk Tim Sekretariat dan Pengawasan untuk kegiatan pengawasan terhadap usaha di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

- 7. Tim Sekretariat Pengawasan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
 - d. Membuat kelengkapan sebelum Tim Pengawasan turun kelapangan seperti membuat tugas Tim Pengawasan.
 - e. Melakukan rekap kegiatan atau usaha yang telah dilakukan oleh pengawasan.
- f. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Tim Pengawasan.

 Tim Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada DIKTUM

 KESATU mempunyai tugas :
 - d. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan atau usaha yang meliputi turun lapangan, membuat berita acara, membuat dokumentasi, membuat analisis serta laporan.
 - e. Melakukan koordinasi ketingkat Provinsi jika diperlukan.
 - f. Memberikan masukan terhadap seksi-seksi lainnya apabila diperlukan untuk tindak lanjut selanjutnya.
 - g. Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
 - h. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Salah satu bidang yang terdapat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup yang melakukan pengawasan terhadap pembuangan limbah industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti.

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Ketaatan Dan Kebijakan Lingkungan Hidup Tahun 2019, yaitu :

- 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup:
 - a. Memerintahkan Kabid Penaatan LH untuk menyiapkan data usaha yang akan di awasi.
 - b. Kepala DLH membentuk TIM Pengawasan.
- Kabid Penaatan bersama Tim Pengawas mempersiapkan Rencana Kegiatan Pengawasan.
- 3. Tim pengawas melakukan rapat tim untuk menyusun strategi pelaksanaan Pengawasan di lapangan
 - a. Mengumpulkan informasi Perusahaan
 - b. Mendiskusikan riwayat Penataan Perusahaan
 - c. Koordinasi dengan pihak terkait
 - d. Mereview checklist / Blanko pengawasan
 - e. Persiapan rencana Pengawasan (Anggaran, Alat dan Bahan)
- 4. Kepala DLH menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Tim Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap Perusahaan.
- 5. Tim Pengawas turun ke lapangan/Perusahaan
 - Ketua Tim Pengawas menyerahkan SPT kepada pihak perusahaan dan menjelaskan sekilas mengeanai maksud kedatangan Tim Pengawas.

6. Apakah terjadi penolakan Perusahaan?

- Jika "YA", pihak perusahaan harus menandatangani BA
 Penolakan (diberi stempel Perusahaan), Jika tidak bersedia tandatangan BA Penolakan, diusakan dapat merekakm suara pada saat melakukan Penolakan.
- Jika "TIDAK" menolak untuk dilakukan pengawasan, maka
 Perusahaan bersedia dilakukan pengawasan.
- 7. Tim Pengawas melakukan pertemuan Pendahuluan dengan pihak perusahaan.
 - a. Menjelaskan maksud dan tujuan
 - b. Agenda Pengawasan
 - c. Mengkorfirmasi persyaratan kesehatan dan keselamatan petugas pengawas dalam menjalankan kegiatan
 - d. Mengumpulkan data dan informasi terkait manajemen perusahaan, proses produksi, pengelolaan lingkungan dan hubungan dengan masyarakat sekitar lokasi perusahaan serta data tentang pengendalian pencemaran
 - e. Mengambil dokumentasi.
- 8. Tim pengawas melakukan pembinaan kepada Pihak Usaha:
 - Pembinaan dilakukan saat pengawasan dan setelah kegiatan lapangan/kunjungan lokasi.
 - Teknis Pembinaan bisa melalui diskusi Tanya jawab.

- Tim pengawasan menyusun Berita Acara Pengawasan dan ditanda-tangani oleh pihak Perusahan.
- 9. Pihak Usaha menandatangani Berita Acara Pengawasan.
- 10. Tim pengawasan membuat laporan Pengawasan Kepada Kepala
 DLH
- 11. Kepala DLH mengeluarkan rekomendasi/tindak lanjut Pengawasan.
- 12. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Kepada Pihak Pelaku Usaha.



BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Responden penelitian adalah pihak yang dijadikan sampel penelitian atau pihak yang diberikan daftar pertanyaan yang menyangkut penelitian ini. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu berjumlah 26 orang, yang terdiri dari 3 orang Kepala Seksi, 13 Pemilik Kilang Sagu, dan 10 orang Masyarakat. Identitas responden berguna untuk menggambarkan dan memberikan informasi mengenai responden yang terdiri dari jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan tingkat usia responden.

1. Jenis Kelamin

Pada identitas responden jenis kelamin dalam penelitian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan didalam bekerja. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin responden yang ada dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.1: Distribusi Identitas Responden Penelitian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Laki-laki	21	81%
Perempuan	5	19%
Jumlah	26	100%

Sumber: Data Penelitian, 2020.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden dalam penelitian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 21 orang jenis kelamin laki-laki (81%) dan 5 orang jenis kelamin perempuan (19%). Dari uraian tersebut terlihat jenis kelamin responden di dominasi oleh laki-laki yaitu dengan persentase 81%.

2. Tingkat Pendidikan

Pada identitas responden tingkat pendidikan dalam penelitian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari tiga tingkat pendidikan yaitu SLTP, SLTA dan Sarjana. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi kemampuan dan pola pikir seseorang. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.2 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Tingkat Pendidikan

N	Tingkat Pendidikan	Responden	Persentase
1	SLTP	2	8%
2	SLTA	22	84%
3	Sarjana	2	8%
	Jumlah	26	100%

Sumber: Data Penelitian, 2020.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari tingkat pendidikan SLTP 2 orang (8%), SLTA berjumlah 22 orang (84%), dan Sarjana berjumlah 2 orang (8%). Dari uraian diatas terlihat tingkat pendidikan responden di dominasi oleh SLTA yaitu dengan persentase 84%.

3. Tingkat Usia

Tingkat usia responden sangat mempengaruhi kematangan seseorang dalam bertindak dan berpikir dalam rangka mengambil suatu keputusan. Biasanya yang berumur lebih tua akan cenderung bekerja dan berpikir lebih matang karena telah memiliki kestabilan dalam mengendalikan emosi terhadap suatu masalah dalam pekerjaannya. Untuk lebih jelasnya mengenai usia responden penelitian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.3: Distribusi Identitas Responden Penelitian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Tingkat Usia

Tingkat Usia	Responden	Persentase
20 – 30	2	8%
31 – 40	3	11%
41 – 50	21	81%
Jumlah	26	100%

Sumber: Data Penelitian, 2020.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti yang berada pada usia 20-30 berjumlah 2 orang (8%), kemudian responden yang berusia 31-40 berjumlah 3 orang (11%), dan responden yang berusia 41-50 berjumlah 21 orang (81%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden yang dimintai pendapatnya lebih dominan berada pada usia 41-50 tahun, yaitu dengan jumlah persentase 54%.

B. Hasil Penelitian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti

Pengawasan merupakan proses penentuan yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar atau ukuran (Terry dalam Sukarna, 2011: 110).

Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penelitian ini dapat dilihat dan dinilai dari tiga indikator yang meliputi Menetapkan Standar, Ukuran Pelaksanaan, dan Melakukan Perbaikan, yang mana bertujuan untuk mengetahui Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti.

1. Menetapkan Standar

Menentukan standar adalah model atau metode yang berfungsi sebagai dasar untuk perbandingan. Tujuan menentukan standar yaitu untuk mengontrol dan mengukur efisiensi dan efektivitas produksi keseluruhan organisasi. Adapun tiga sub indikator yang dinilai yaitu Penetapan standar pengawasan, Intensitas pengawasan (dilakukan setiap enam bulan sekali), dan Pengaturan tempat penyimpanan limbah sagu.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Pemilik Kilang Sagu yang berjumlah 13 orang mengenai indikator Menetapkan Standar terhadap Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.4: Distribusi Tanggapan Responden Pemilik Kilang Sagu Tentang Indikator Menetapkan Standar Terhadap Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti

	Limban muustii Sagu tii Kabupaten Kepulatan ivielanti					
		Kategor	i Penilaian			
No	Item Yang <mark>Dinila</mark> i	Terlaksana	Cukup Te <mark>rlaks</mark> ana	Tidak Terlaksana	Jumlah	
	Penetapan standar pengawasan	2 (15%)	8 (62%)	3 (23%)	13	
	Intensitas pengawasan (dilakukan setiap enam bulan sekali)		5 (38%)	8 (62%)	13	
	Pengaturan tempat penyimpanan limbah sagu	X	5 (38%)	-	13	
	Jumlah	10	18	11	39	
	Rata-rata	3	6	4	13	
	Persentase	23%	46%	31%	100%	
Ska	ala Pengukuran	34 - 66%				
Kriteria		Cukup Terlaksana			·	

Sumber: Data Olahan 2020.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 13 responden pemilik kilang sagu terhadap item yang dinilai dalam indikator menetapkan standar, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Terlaksana dengan jumlah persentase 23%, Cukup Terlaksana dengan jumlah persentase 46%, dan Tidak Terlaksana dengan jumlah persentase 31%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam indikator Menetapkan Standar dikategorikan Cukup Terlaksana dengan persentase 46%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner penulis pada tanggapan responden pemilik kilang sagu terhadap Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hasil tersebut didukung oleh pernyataan responden pemilik kilang sagu yang mengungkapkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan limbah sagu hanya sekali dalam dua tahun. Padahal DLH sendiri telah menetapkan standar waktu pengawasan yaitu dilakukan setiap 6 bulan sekali. Akan tetapi pada kenyataannya standar yang telah dibuat tersebut tidak dilaksanakan. Kemudian mengenai tempat penyimpanan limbah sagu, pemilik kilang sagu memiliki tempat masing-masing untuk menyimpan limbah sagu, yaitu disimpan dilahan kosong yang luas sambil di jemur agar limbah tersebut menjadi kering dengan sempurna, sehingga dapat dimanfaatkan menjadi pupuk dan makanan ternak. Limbah sagu kering ini

biasa disebut "Repuh". Repuh boleh diambil masyarakat secara gratis agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Kemudian limbah sagu yang basah dialirkan ke sungai, dan efeknya sungai menjadi bau busuk serta ikan-ikan di sungai yang tergolong lemah pun menjadi mati akibat limbah sagu tersebut.

Berdasarkan penjelasan Pemilik Kilang Sagu terkait tabel diatas, maka hal ini bertentangan dengan teori Terry (dalam Sukarna, 2011:110) yang mengatakan bahwa "Pengawasan adalah proses penentuan yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar atau ukuran".

Adapun ketidak sesuaian yang terjadi yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti belum terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, karena dalam dokumen rencana kerja DLH, pengawasan harus dilakukan 6 bulan sekali, sedangkan kenyataannya dilapangan pengawasan hanya dilakukan 2 tahun sekali, itu pun tidak merata.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Masyarakat yang berjumlah 10 orang mengenai indikator Menetapkan Standar terhadap Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.5: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Indikator Menetapkan Standar Terhadap Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti

			Kategori Penilaian			
No	Item Yang I	Dinilai	Terlaksana	Cukup T <mark>erlaksana</mark>	Tidak Terlaksana	Jumlah
	Penetapan pengawasan	standar	3 (30 %)	5 (50%)	2 (20 %)	10
	Intensitas pena (dilakukan enam bulan sel	setiap	-	3 (30%)	7 (70 %)	10
	Pengaturan penyimpanan sagu	tempat limbah	5 (50 %)	4 (40%)	1 (10 %)	10
	Jumlah	150	8	12	10	30
	Rata-rata	WILL	3	4	3	10
	Persentase	AL AL	30%	40%	30%	100%
Ska	Skala Penguk <mark>uran</mark>		34 - 66%			
	Kriteria		Cukup Terlaksana			

Sumber: Data Olahan 2020.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 10 responden masyarakat terhadap item yang dinilai dalam indikator menetapkan standar, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Terlaksana dengan jumlah persentase 30%, Cukup Terlaksana dengan jumlah persentase 40%, dan Tidak Terlaksana dengan jumlah persentase 30%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam indikator Menetapkan Standar dikategorikan Cukup Terlaksana dengan persentase 40%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner penulis pada tanggapan responden masyarakat terhadap Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hasil tersebut didukung oleh pernyataan responden masyarakat yang mengungkapkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan limbah sagu tidak konsisten, kadang setahun hanya sekali dan kadang dua tahun hanya sekali melakukan pengawasan terhadap limbah sagu. Selain itu masyarakat juga pernah melakukan unjuk rasa atau demo ke kantor Bupati Kepulauan Meranti terkait masalah limbah sagu, masyarakat merasa terganggu karena limbah sagu dibuang ke sungai utama yang menembus ke laut, sehingga menyebabkan sungai dan laut menjadi bau busuk dan airnya juga menjadi tercemar, kotor, tidak layak di konsumsi publik, dan ikan-ikan di sungai banyak yang mati.

Sementara dari hasil wawancara dengan tiga orang Kepala Seksi di DLH Meranti yaitu Bapak Fitriansah Putra, ST selaku Kasi PKL, kemudian Bapak Cameron Bernat, ST selaku Kasi PHLH, dan Bapak Hendrian Sufika selaku Kasi PKDL mengenai indikator Menetapkan standar dengan tiga pertanyaan sebagai berikut: Apakah Dinas Lingkungan Hidup sudah melaksanakan penetapan standar pengawasan terhadap pembuangan limbah industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti?, Kemudian Apakah Dinas Lingkungan Hidup sudah melaksanakan intensitas pengawasan setiap enam bulan sekali terhadap pembuangan limbah industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti?, Dan Apakah Dinas Lingkungan Hidup sudah melaksanakan pengaturan terhadap tempat penyimpanan limbah sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti?. Beliau menjawab:

"Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap kilang sagu yaitu dua kali dalam setahun berdasarkan agenda kerja. Akan tetapi dikarenakan dana kita terbatas, maka kadang-kadang kami melakukan pengawasan hanya sekali dalam setahun bahkan lebih. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup juga hanya mengawasi kilang sagu yang dekat-dekat saja, karena dana kita terbatas dan akses jalan menuju kilang sagu yang jauh itu banyak yang rusak sehingga sulit untuk ditempuh. Dalam pengawasan tersebut, Lingkungan Hidup mengecek kelayakan tempat dan alat produksi sagu, mengecek pembuangan limbah, dan mengecek izin usaha kilang sagu tersebut. Kemudian mengenai tempat penyimpanan limbah sagu, kini kilang-kilang sagu di Meranti sudah memiliki sungai sendiri dalam ukuran kecil sebagai tempat pembuangan limbah sagu mereka, karena Pemerintah melarang pengusaha sagu membuang limbah sagu ke sungai utama yang menembus ke laut, karena dampak<mark>nya mas</mark>yarakat menjadi terganggu karena sungai dan laut menjadi tercemar dan bau busuk, serta ikan di sungai banyak yang mati". (Wawancara: Kamis, 5 Maret 2020).

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator Menetapkan Standar, peneliti melihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap kilang sagu yaitu dua kali dalam setahun berdasarkan agenda kerja, akan tetapi pada kenyataannya DLH melakukan pengawasan limbah sagu hanya sekali dalam dua tahun, dengan alasan kekurangan anggaran. Ini artinya Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan limbah sagu tidak konsisten. Selain itu masyarakat juga pernah melakukan unjuk rasa atau demo ke kantor Bupati Kepulauan Meranti terkait masalah limbah sagu, masyarakat merasa terganggu karena limbah sagu dibuang ke sungai utama yang menembus ke laut, sehingga menyebabkan sungai dan laut menjadi bau busuk dan airnya juga menjadi tercemar, kotor, tidak layak di konsumsi publik, dan ikan-ikan di sungai banyak yang mati. Akhirnya Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup mengambil keputusan yaitu pengusaha sagu dilarang membuang limbah sagu ke sungai utama, dan pengusaha sagu wajib membuat sungai sendiri dalam ukuran kecil untuk membuang limbah sagu. Akhirnya kini setiap kilang sagu sudah punya sungai mini masing-masing, dan sungai tersebut juga tidak menembus laut. Apabila pemilik kilang sagu tidak mentaati perintah DLH Meranti, maka pengusaha sagu akan diberikan sanksi teguran dan di cabut izin usahanya.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden Pemilik Kilang Sagu dan Masyarakat melalui kuisioner, hasil wawancara dengan Kepala Seksi, dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Menetapkan Standar dalam penelitian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada kategori penilaian "Cukup Terlaksana" dengan jumlah rata-rata persentase 40%. Sesuai dengan penjelasan diawal

tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Terlaksana.

2. Ukuran Pelaksanaan

Ukuran pelaksanaan adalah melakukan pengamatan (observasi), laporan-laporan baik lisan dan tertulis, metoda-metoda otomatis dan inspeksi, pengujian (test) atau dengan pengambilan sampel terhadap objek yang sedang diawasi. Adapun tiga sub indikator yang dinilai yaitu Standarisasi mendapatkan izin usaha dan izin UKL-UPL, Laporan pengawasan baik lisan maupun tulisan, dan Pemeriksaan fasilitas tempat penyimpanan limbah sagu.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Pemilik Kilang Sagu yang berjumlah 13 orang mengenai indikator Ukuran Pelaksanaan terhadap Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.6: Distribusi Tanggapan Responden Pemilik Kilang Sagu Tentang Indikator Ukuran Pelaksanaan Terhadap Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti

		Kategori Penilaian			
0	Item Yang Dinilai	Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	Jumlah
	Standarisasi mendapatkan izin usaha dan izin UKL-UPL	3 (23 %)	8 (62%)	2 (15 %)	13
	Laporan pengawasan baik lisan maupun tulisan		6 (46%)	1 (8%)	13
	Pemeriksaan fasilitas tempat penyimpanan		6 (46%)	3 (23%)	13

limbah sagu					
Jumlah	13	20	7	39	
Rata-rata	4	7	2	13	
Persentase	31%	54%	15%	100%	
Skala Pengukuran	34 - 66%				
Kriteria	C	ukup <mark>Terlak</mark> sar	na		

Sumber: Data Olahan 2020.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 13 responden pemilik kilang sagu terhadap item yang dinilai dalam indikator Ukuran Pelaksanaan, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Terlaksana dengan jumlah persentase 31%, Cukup Terlaksana dengan jumlah persentase 54%, dan Tidak Terlaksana dengan jumlah persentase 15%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam indikator Ukuran Pelaksanaan dikategorikan Cukup Terlaksana dengan persentase 54%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner penulis pada tanggapan responden pemilik kilang sagu terhadap Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hasil tersebut didukung oleh pernyataan responden pemilik kilang sagu yang mengungkapkan bahwa DLH sudah melaporkan pengawasan baik lisan maupun tulisan, meskipun DLH melakukan pengawasan limbah sagu hanya sekali dalam dua tahun. Padahal DLH sendiri telah menetapkan standar waktu pengawasan yaitu dilakukan setiap 6 bulan sekali. Akan tetapi

pada kenyataannya standar yang telah dibuat tersebut tidak dilaksanakan. Kemudian mengenai tempat penyimpanan limbah sagu, pemilik kilang sagu memiliki tempat masing-masing untuk menyimpan limbah sagu, yaitu disimpan dilahan kosong yang luas sambil di jemur agar limbah tersebut menjadi kering dengan sempurna, sehingga dapat dimanfaatkan menjadi pupuk dan makanan ternak. Limbah sagu kering ini biasa disebut "Repuh". Repuh boleh diambil masyarakat secara gratis agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Kemudian limbah sagu yang basah dialirkan ke sungai, dan efeknya sungai menjadi bau busuk serta ikan-ikan di sungai yang tergolong lemah pun menjadi mati akibat limbah sagu tersebut.

Berdasarkan penjelasan Pemilik Kilang Sagu terkait tabel diatas, maka hal ini sudah sesuai dengan teori Terry (dalam Sukarna, 2011:110) yang mengatakan bahwa "Ukuran pelaksanaan adalah melakukan pengamatan (observasi), laporan-laporan baik lisan dan tertulis, metoda-metoda otomatis dan inspeksi, pengujian (test) atau dengan pengambilan sampel terhadap objek yang sedang diawasi". Karena DLH sudah melakukan pemeriksaan fasilitas tempat penyimpanan limbah sagu meskipun hanya 2 tahun sekali, dan DLH juga sudah melaporkan pengawasan pembuangan limbah sagu baik secara lisan maupun tulisan.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Masyarakat yang berjumlah 10 orang mengenai indikator Ukuran Pelaksanaan terhadap Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.7: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Indikator Ukuran Pelaksanaan Terhadap Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti

	Industri Sugu di	Kategori Penilaian			,	
0	Item Yang Dinilai	Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terla <mark>ks</mark> ana	Jumlah	
	Standarisasi mendapatkan izin usaha dan izin UKL-UPL	4 (40 %)	4 (40%)	2 20%)	10	
	Laporan pengawasan baik lisan maupun tulisan	4 (40 %)	3 (30%)	3 30%)	10	
	Pemeriksaan fasilitas tempat penyimpanan limbah sagu	4 (40 %)	5 (50%)	1 10%)	10	
	2	3	4	5	6	
	Jumlah	12	12	6	30	
	Rata-rata	4	4	2	10	
	Persentase	40%	40%	20%	100%	
Ska	la Penguku <mark>ran</mark>	34 - 66%				
	Kriteria	Cukup Terlaksana				

Sumber: Data Olahan 2020.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 10 responden masyarakat terhadap item yang dinilai dalam indikator Ukuran Pelaksanaan, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Terlaksana dengan jumlah persentase 40%, Cukup Terlaksana dengan jumlah persentase 40%, dan Tidak Terlaksana dengan jumlah persentase 20%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam indikator Ukuran Pelaksanaan dikategorikan Cukup Terlaksana dengan persentase 40%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner penulis pada tanggapan responden masyarakat terhadap Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hasil tersebut didukung oleh pernyataan responden masyarakat yang mengungkapkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan limbah sagu tidak konsisten, kadang setahun hanya sekali dan kadang dua tahun hanya sekali melakukan pengawasan terhadap limbah sagu. Selain itu masyarakat juga pernah melakukan unjuk rasa atau demo ke kantor Bupati Kepulauan Meranti terkait masalah limbah sagu, masyarakat merasa terganggu karena limbah sagu dibuang ke sungai utama yang menembus ke laut, sehingga menyebabkan sungai dan laut menjadi bau busuk dan airnya juga menjadi tercemar, kotor, tidak layak di konsumsi publik, dan ikan-ikan di sungai banyak yang mati.

Sementara dari hasil wawancara dengan tiga orang Kepala Seksi di DLH Meranti yaitu Bapak Fitriansah Putra, ST selaku Kasi PKL, kemudian Bapak Cameron Bernat, ST selaku Kasi PHLH, dan Bapak Hendrian Sufika selaku Kasi PKDL mengenai indikator Ukuran Pelaksanaan dengan tiga pertanyaan sebagai berikut: Apakah Dinas Lingkungan Hidup sudah membuat standarisasi mendapatkan izin usaha dan izin UKL-UPL terhadap limbah industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti?, Kemudian Apakah Dinas Lingkungan Hidup sudah melaksanakan pelaporan pengawasan baik

lisan maupun tulisan terhadap pembuangan limbah industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti?, Dan Apakah Dinas Lingkungan Hidup sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap fasilitas tempat penyimpanan limbah sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti?. Beliau menjawab :

Lingkungan Hidup sudah membuat "Dinas standarisasi untuk mendapatkan izin usaha dan izin UKL-UPL terhadap industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu pengusaha sagu harus mem<mark>buat</mark> tempat <mark>pembua</mark>ngan limbah sagu pribadi beru<mark>pa</mark> lapangan koson<mark>g d</mark>an su<mark>ngai dalam u</mark>kuran kecil, dan pengusaha s<mark>ag</mark>u dilarang membuang limbah sagu ke sungai utama yang menembus ke laut, karena hal itu dapat mencemari lingkungan dan sungai serta mengg<mark>anggu kenyam</mark>anan masyarakat. Kemudian Dina<mark>s L</mark>ingkungan Hidup juga sudah melaksanakan pelaporan pengawasan baik lisan maupun tulisan terhadap pembuangan limbah industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti kepada Bupati Kepulauan Meranti setiap akhir tah<mark>un. Kemudi</mark>an Dinas Lingkungan Hidup juga sudah melaksanakan pemeriksa<mark>an terhad</mark>ap fasilitas tempat penyimpanan limbah sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti setiap tahun sekali". (Wawancara: Kamis, 5 Maret 2020).

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator Ukuran Pelaksanaan, peneliti melihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup sudah membuat standarisasi untuk mendapatkan izin usaha dan izin UKL-UPL terhadap industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu pengusaha sagu harus membuat tempat pembuangan limbah sagu pribadi berupa lapangan kosong dan sungai dalam ukuran kecil, dan pengusaha sagu dilarang membuang limbah sagu ke sungai utama yang menembus ke laut, karena hal itu dapat mencemari lingkungan dan sungai serta mengganggu kenyamanan masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap kilang sagu yaitu dua kali dalam setahun berdasarkan agenda kerja, akan tetapi pada kenyataannya DLH melakukan pengawasan limbah sagu hanya sekali dalam dua tahun, dengan alasan kekurangan anggaran. Ini artinya Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan limbah sagu tidak konsisten. Selain itu masyarakat juga pernah melakukan unjuk rasa atau demo ke kantor Bupati Kepulauan Meranti terkait masalah limbah sagu, masyarakat merasa terganggu karena limbah sagu dibuang ke sungai utama yang menembus ke laut, sehingga menyebabkan sungai dan laut menjadi bau busuk dan airnya juga menjadi tercemar, kotor, tidak layak di konsumsi publik, dan ikan-ikan di sungai banyak yang mati. Akhirnya Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup mengambil keputusan yaitu pengusaha sagu dilarang membuang limbah sagu ke sungai utama, dan pengusaha sagu wajib membuat sungai sendiri dalam ukuran kecil untuk membuang limbah sagu. Akhirnya kini setiap kilang sagu sudah punya sungai mini masing-masing, dan sungai tersebut juga tidak menembus laut. Apabila pemilik kilang sagu tidak mentaati perintah DLH Meranti, maka pengusaha sagu akan diberikan

sanksi berupa teguran dan di cabut izin usahanya serta tidak diperbolehkan beroperasi lagi.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden Pemilik Kilang Sagu dan Masyarakat melalui kuisioner, hasil wawancara dengan Kepala Seksi, dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Ukuran Pelaksanaan dalam penelitian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada kategori penilaian "Cukup Terlaksana" dengan jumlah rata-rata persentase 40%. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Terlaksana.

3. Melakukan Perbaikan

Melakukan perbaikan adalah suatu hasil analisa yang menunjukkan perlu adanya tindakan koreksi maka tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi sangat penting dan sangat bermanfaat karena berguna untuk menunjang kegiatan organisasi untuk lebih baik efektif dan efisien. Adapun tiga sub indikator yang dinilai dalam indikator melakukan perbaikan yaitu Peringatan lisan, Peringatan tertulis, dan Pemberian sanksi.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Pemilik Kilang Sagu yang berjumlah 13 orang mengenai indikator Melakukan Perbaikan terhadap Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.8: Distribusi Tanggapan Responden Pemilik Kilang Sagu Tentang Indikator Melakukan Perbaikan Terhadap Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti

	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			
0		Terlaksana	Cukup T <mark>erla</mark> ksana	Tidak Terlaksana	Jumlah
	Peringatan lisan	2 15%)	8 (62%)	3 (23 %)	13
	Peringatan tertulis	4 31%)	6 (46%)	3 (23 %)	13
	Pemberian sanksi	2 15%)	7 (54%)	4 (31 %)	13
	Jumlah	8	21	10	39
Rata-rata		3	7	3	13
Persentase		23%	54%	23%	100%
Skala Pengukuran		34 - 66%			
Kriteria		Cukup Terlaksana			

Sumber: Data Olahan 2020.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 13 responden pemilik kilang sagu terhadap item yang dinilai dalam indikator Melakukan Perbaikan, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Terlaksana dengan jumlah persentase 23%, Cukup Terlaksana dengan jumlah persentase 54%, dan Tidak Terlaksana dengan jumlah persentase 23%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam indikator Melakukan Perbaikan dikategorikan Cukup Terlaksana dengan persentase 46%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner penulis pada tanggapan responden pemilik kilang sagu terhadap

Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hasil tersebut didukung oleh pernyataan responden pemilik kilang sagu yang mengungkapkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan limbah sagu hanya sekali dalam dua tahun. Padahal DLH sendiri tela<mark>h m</mark>enetapkan standar waktu pengawasan yaitu dilaku<mark>kan</mark> setiap 6 bulan sekali. Akan tetapi pada kenyataannya standar yang telah dibuat tersebut tidak dilaksanakan. Kemudian DLH juga sudah membuat peringatan lisan dan peringatan tertulis terhadap Pengusaha Sagu yang tidak mentaati peraturan yang telah ditentukan, yaitu peraturan mengenai tempat pembuangan limbah sagu. Apabila pengusaha sagu melanggar aturan lebih dari 2 kali, maka DLH akan memberikan sanksi berupa pencabutan izin usaha dan pemberhentian operasi produksi sagu. Limbah sagu ini biasa disebut "Repuh". Repuh boleh diambil masyarakat secara gratis agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Kemudian limbah sagu yang basah dialirkan ke sungai, dan akibatnya sungai menjadi bau busuk serta ikan-ikan di sungai pun menjadi mati akibat limbah sagu tersebut. Apabila industry sagu melanggar aturan yang telah ditetapkan, maka DLH akan memberikan peringatan lisan maupun tulisan, serta memberikan sanksi apabila pelanggaran telah terjadi lebih dari dua kali.

Berdasarkan penjelasan Pemilik Kilang Sagu terkait tabel diatas, maka hal ini sudah sesuai dengan teori Terry (dalam Sukarna, 2011:110) yang mengatakan bahwa "Melakukan perbaikan adalah suatu hasil analisa yang menunjukkan perlu adanya tindakan koreksi maka tindakan ini harus diambil". Karena DLH sudah memberikan peringatan lisan maupun tertulis, serta memberikan sanksi apabila pelanggaran telah terjadi lebih dari dua kali.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Masyarakat yang berjumlah 10 orang mengenai indikator Melakukan Perbaikan terhadap Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.9: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Indikator Melakukan Perbaikan Terhadap Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti

	Item Y <mark>an</mark> g Dinilai	Kategori Penilaian			
0		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	Jumlah
	Peringatan lisan	2 20%)	5 (50%)	3 (30 %)	10
	Peringatan tertulis	2 20%)	5 (50%)	3 (30 %)	10
	Pemberian sanksi	2 20%)	5 (50%)	3 (30 %)	10
Jumlah		6	15	9	30
Rata-rata		2	5	3	10
Persentase		20%	50%	30%	100%
Skala Pengukuran		34 - 66%			
Kriteria		Cukup Terlaksana			

Sumber: Data Olahan 2020.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 10 responden masyarakat terhadap item yang dinilai dalam indikator Melakukan Perbaikan, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Terlaksana dengan jumlah persentase 20%, Cukup Terlaksana dengan jumlah persentase 50%, dan Tidak Terlaksana dengan jumlah persentase 30%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam indikator Melakukan Perbaikan dikategorikan Cukup Terlaksana dengan persentase 50%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner penulis pada tanggapan responden masyarakat terhadap Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hasil tersebut didukung oleh pernyataan responden masyarakat yang mengungkapkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan limbah sagu tidak konsisten, kadang setahun hanya sekali dan kadang dua tahun hanya sekali melakukan pengawasan terhadap limbah sagu. Selain itu masyarakat juga pernah melakukan unjuk rasa atau demo ke kantor Bupati Kepulauan Meranti terkait masalah limbah sagu, masyarakat merasa terganggu karena limbah sagu dibuang ke sungai utama yang menembus ke laut, sehingga menyebabkan sungai dan laut menjadi bau busuk dan airnya juga menjadi tercemar, kotor, tidak layak di konsumsi publik, dan ikan-ikan di sungai banyak yang mati.

Sementara dari hasil wawancara dengan tiga orang Kepala Seksi di DLH Meranti yaitu Bapak Fitriansah Putra, ST selaku Kasi PKL, kemudian Bapak Cameron Bernat, ST selaku Kasi PHLH, dan Bapak Hendrian Sufika selaku Kasi PKDL mengenai indikator Melakukan Perbaikan dengan tiga pertanyaan sebagai berikut: Apakah Dinas Lingkungan Hidup sudah membuat peringatan baik lisan maupun tertulis terhadap penyimpangan dalam pembuangan limbah industri sagu yang tidak sesuai di Kabupaten Kepulauan Meranti?, Kemudian Apakah Dinas Lingkungan Hidup sudah memberikan sanksi terhadap kejadian pelanggaran dalam pembuangan limbah industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti?, Dan Apa saja hambatan dalam pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pada pembuangan limbah industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti?. Beliau menjawab :

"Dinas Lingkungan Hidup sudah membuat peringatan baik lisan maupun tertulis terhadap penyimpangan dalam pembuangan limbah industri sagu yang tidak sesuai di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup juga akan memberikan sanksi terhadap kejadian pelanggaran dalam pembuangan limbah industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti ketika penyimpangan sudah terjadi lebih dari dua kali. Dan adapun hambatan dalam pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pada pembuangan limbah industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu terbatasnya anggaran dana untuk melakukan pengawasan, serta tidak bisa mengawasi industri sagu yang lokasinya jauh, karena akses jalannya banyak yang rusak sehingga sulit untuk ditempuh. Akibatnya pengawasan limbah sagu yang kami lakukan tidak dapat berjalan maksimal". (Wawancara: Kamis, 5 Maret 2020).

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator Melakukan Perbaikan, peneliti melihat bahwa hambatan dalam pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pada pembuangan limbah industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu terbatasnya anggaran dana untuk melakukan pengawasan, serta tidak bisa mengawasi industri sagu yang lokasinya jauh, karena akses jalannya banyak yang rusak sehingga sulit untuk ditempuh. Akibatnya pengawasan limbah sagu yang dilakukan DLH tidak bisa maksimal. Selain itu masyarakat juga merasa terganggu karena limbah sagu dibuang ke sungai utama yang menembus ke laut, sehingga menyebabkan sungai dan laut menjadi bau busuk dan airnya juga menjadi tercemar, kotor, tidak layak di konsumsi publik, dan ikan-ikan di sungai banyak yang mati. Akan tetapi kini setiap kilang sagu sudah punya sungai kecil masing-masing, dan sungai tersebut juga tidak mengalir ke laut. Kemudian apabila pemilik kilang sagu tidak mentaati perintah DLH Meranti, maka pengusaha sagu akan diberikan sanksi berupa teguran dan di cabut izin usahanya serta tidak diperbolehkan operasi lagi produksi sagu tersebut hingga waktu yang tidak ditentukan.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden Pemilik Kilang Sagu dan Masyarakat melalui kuisioner, hasil wawancara dengan Kepala Seksi, dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Melakukan Perbaikan dalam penelitian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada kategori penilaian "Cukup Terlaksana" dengan jumlah rata-rata persentase 50%. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Terlaksana.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil rekapitulasi tanggapan responden Pemilik Kilang Sagu mengenai penelitian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.10: Rekapitulasi Tanggapan Responden Pemilik Kilang Sagu
Terhadap Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada
Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten
Kepulauan Meranti

	Kategori Penilaian			
Item Ya <mark>ng</mark> Dinilai	Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	Jumlah
2	E/3ANI	BAR4	5	6
Menetapkan Standar	3 (23%)	6 (46%)	4 (31%)	13
Ukuran Pelaksanaan	4 (31%)	7 (54%)	2 (15%)	13
Melakukan Perbaikan	3 (23%)	7 (54%)	3 (23%)	13
2	3	4	5	6
Jumlah	10	20	9	39
Rata-rata	3	7	3	13
Persentase	23%	54%	23%	100%
kala Pengukuran	34 - 66%			
Kriteria	Cukup Terlaksana			

Sumber: Data Olahan, 2020.

Dari tabel rekapitulasi tanggapan responden Pemilik Kilang Sagu terhadap Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti diatas, untuk kategori penilaian Terlaksana yaitu sebesar 23% (3 responden), untuk kategori penilaian Cukup Terlaksana adalah sebesar 54% (7 responden), dan untuk kategori penilaian Tidak Terlaksana adalah sebesar 23% (3 responden), dari total keseluruhan responden pemilik kilang sagu sebanyak 13 orang.

Dari hasil tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penelitian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti dikategorikan Cukup Terlaksana dengan total persentase sebesar 54% (7 responden). Sesuai dengan penjelasan diawal pada bab dua tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Terlaksana, artinya belum semua indikator terlaksana dengan baik.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil rekapitulasi tanggapan responden Masyarakat mengenai penelitian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.11: Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti

	Kategori Penilaian			
Item Yang Dinilai	Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	Jumlah
Menetapkan Standar	3 (30%)	4 (40%)	3 (30%)	10
Ukuran Pelaksanaan	4 (40%)	4 (40%)	2 (20%)	10
Melakukan Perbaikan	2 (20%)	5 (50%)	3 (30%)	10

Jumlah	9	13	8	30
Rata-rata	3	4	3	10
Persentase	30%	40%	30%	100%
kala Pengukuran	34 - 66%			
Kriteria	Cukup Terlaksana			

Sumber: Data Olahan, 2020.

Dari tabel rekapitulasi tanggapan responden Masyarakat terhadap Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti diatas, untuk kategori penilaian Terlaksana yaitu sebesar 30% (3 responden), untuk kategori penilaian Cukup Terlaksana adalah sebesar 40% (4 responden), dan untuk kategori penilaian Tidak Terlaksana adalah sebesar 30% (3 responden), dari total keseluruhan responden masyarakat sebanyak 10 orang.

Dari hasil tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penelitian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti dikategorikan Cukup Terlaksana dengan total persentase sebesar 40% (4 responden). Sesuai dengan penjelasan diawal pada bab dua tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Terlaksana, artinya belum semua indikator terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) penulis dilapangan terhadap Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti, secara keseluruhan sudah Cukup Terlaksana. Pada indikator Menetapkan Standar, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap kilang sagu yaitu dua kali dalam

setahun berdasarkan agenda kerja, akan tetapi pada kenyataannya DLH melakukan pengawasan limbah sagu hanya satu kali dalam dua tahun, dengan alasan kekurangan anggaran. Ini artinya Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan limbah sagu tidak konsisten. Selain itu masyarakat juga pernah melakukan unjuk rasa atau demo ke kantor Bupati Kepulauan Meranti terkait masalah limbah sagu, masyarakat merasa terganggu karena limbah sagu dibuang ke sungai utama yang menembus ke laut, sehingga menyebabkan sungai dan laut menjadi bau busuk dan airnya juga menjadi tercemar, kotor, tidak layak di konsumsi publik, dan ikan-ikan di sungai banyak yang mati. Akhirnya Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup mengambil keputusan yaitu pengusaha sagu dilarang membuang limbah sagu ke sungai utama, dan pengusaha sagu wajib membuat sungai sendiri dalam ukuran kecil untuk membuang limbah sagu.

Kemudian pada indikator Ukuran Pelaksanaan, Dinas Lingkungan Hidup sudah membuat standarisasi untuk mendapatkan izin usaha dan izin UKL-UPL terhadap industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu pengusaha sagu harus membuat tempat pembuangan limbah sagu pribadi berupa lapangan kosong dan sungai dalam ukuran kecil, dan pengusaha sagu dilarang membuang limbah sagu ke sungai utama yang menembus ke laut, karena hal itu dapat mencemari lingkungan dan sungai serta mengganggu kenyamanan masyarakat. Namun sekarang banyak kilang sagu yang sudah punya sungai mini masing-masing, dan sungai tersebut juga tidak menembus laut. Karena apabila pemilik kilang sagu tidak mentaati perintah DLH

Kepulauan Meranti untuk membuat sungai sendiri, maka pengusaha sagu akan diberikan sanksi teguran dan di cabut izin usahanya.

Dan pada indikator Melakukan Perbaikan, Dinas Lingkungan Hidup akan memberikan sanksi serius apabila pengusaha industry sagu melakukan pelanggaran lebih dari dua kali. Kemudian adapun faktor yang menjadi penghambat bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawasi pembuangan limbah industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu terbatasnya anggaran dana untuk melakukan pengawasan, serta tidak bisa mengawasi industri sagu yang lokasinya jauh, karena akses jalannya banyak yang rusak sehingga sulit untuk ditempuh. Akibatnya pengawasan limbah sagu yang dilakukan DLH tidak bisa maksimal.

C. Faktor Penghambat Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu sebagai berikut :

- Kurangnya anggaran dana pengawasan, sehingga pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pembuangan limbah sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi tidak konsisten waktu dan tidak maksimal, yaitu dua tahun hanya sekali pengawasan.
- Dinas Lingkungan Hidup hanya melakukan pengawasan terhadap kilang sagu yang lokasinya dekat, dan tidak melakukan pengawasan

terhadap kilang sagu yang lokasinya jauh dari Ibukota Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini terjadi karena akses jalan menuju kilang sagu yang lokasinya jauh sulit untuk dilewati, yaitu banyak jalanan yang rusak serta menghabiskan anggaran dana yang cukup besar.

3. Masih ada beberapa kilang sagu yang belum memiliki tempat penampungan limbah yang belum sesuai dengan ketentuan Tim Pengawasan DLH, sehingga pemilik usaha lebih memilih membuang limbah ke sungai utama yang menembus ke laut dari pada membuat tempat penampungan sendiri. Akibatnya sungai utama dan laut menjadi tercemar, kotor, bau busuk, serta ekosistem sungai dan laut seperti ikan menjadi terganggu dan banyak ikan yang mati.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti, banyak yang telah peneliti temui berdasarkan observasi langsung ke lapangan, wawancara dan kuisioner yang telah peneliti berikan kepada seluruh responden yang diperlukan dengan tiga indikator yaitu, Menetapkan Standar, Ukuran Pelaksanaan, dan Melakukan Perbaikan, dengan itu peneliti telah menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

- 1. Dari seluruh jawaban responden pada indikator variabel Menetapkan Standar dapat dikategorikan Cukup Terlaksana, karena Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti melakukan pengawasan pembuangan limbah industri sagu hanya satu kali dalam dua tahun.
- 2. Dari seluruh jawaban responden pada indikator variabel Ukuran Pelaksanaan dapat dikategorikan Cukup Terlaksana, karena Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti melakukan pengawasan pembuangan limbah industri sagu hanya memilih mengunjungi kilang sagu yang dekat saja, kilang sagu yang lokasinya jauh tidak di kunjungi.
- 3. Dari seluruh jawaban responden pada indikator variabel Melakukan Perbaikan dapat dikategorikan Cukup Terlaksana, karena Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti akan memberikan sanksi serius

berupa teguran dan dicabut izin usahanya apabila pengusaha industri sagu melakukan pelanggaran lebih dari dua kali.

- 4. Faktor penghambat dalam penelitian Pengawasan Dinas Lingkungan
 Hidup Pada Pembuangan Limbah Industri Sagu di Kabupaten
 Kepulauan Meranti yaitu:
 - 1) Kurangnya anggaran dana pengawasan, sehingga pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pembuangan limbah sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi tidak konsisten waktu dan tidak maksimal, yaitu dua tahun hanya sekali pengawasan.
 - 2) Dinas Lingkungan Hidup hanya melakukan pengawasan terhadap kilang sagu yang lokasinya dekat, dan tidak melakukan pengawasan terhadap kilang sagu yang lokasinya jauh dari Ibukota Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini terjadi karena akses jalan menuju kilang sagu yang lokasinya jauh sulit untuk dilewati, yaitu banyak jalanan yang rusak serta menghabiskan anggaran dana yang cukup besar.
 - 3) Masih ada beberapa kilang sagu yang belum memiliki tempat penampungan limbah yang belum sesuai dengan ketentuan Tim Pengawasan DLH, sehingga pemilik usaha lebih memilih membuang limbah ke sungai utama yang menembus ke laut dari pada membuat tempat penampungan sendiri. Akibatnya sungai utama dan laut menjadi tercemar, kotor, bau busuk, serta

ekosistem sungai dan laut seperti ikan menjadi terganggu dan banyak ikan yang mati.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menambah anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti khususnya anggaran di bidang pengawasan, sehingga pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pada pembuangan limbah industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat berjalan dengan baik dan lebih maksimal.
- 2. Seharusnya Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti melakukan pengawasan secara merata terhadap pembuangan limbah industri sagu yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, tanpa memilih kilang sagu yang dekat dan melupakan kilang sagu yang jauh. Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti harus bersikap professional dalam bekerja mengawasi industri sagu, yaitu dengan tidak melupakan pengawasan kilang sagu yang jauh dengan alasan akses jalanan yang rusak, karena setiap pekerjaan pasti memiliki resiko masing-masing yang harus dihadapi.
- 3. Seharusnya semua pemilik usaha industri sagu membuat tempat pembuangan limbah sagu sendiri dan tidak membuang limbah sagu ke

sungai utama yang mengalir ke laut. Karena hal ini dapat menyebabkan sungai dan laut menjadi tercemar, kotor, bau busuk, ikan banyak yang mati, serta mengganggu kenyamanan hidup masyarakat



DAFTAR PUSTAKA

- Affifudin. 2010. Pengantar Adminstrasi Pembangunan, Bandung: Alfabeta.
- Ali Faried. 2011. Teori dan Konsep Administrasi. Jakarta: Rajawali Press.
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Amirullah, Haris, 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Budiyono. 2004. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Darwis, dkk. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan.
- Hamim, Sufi<mark>an,</mark> 2014. Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian. Pekanbaru: UIR Press.
- Handoko, T, Hani. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, Melayu, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hery. 2013. Pengantar Manajemen. Jakarta: Gava Media.
- Martoyo, 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Bima Aksara.
- Siagian, P, Sondang. 2003. Filsafat Administrasi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Siagian, P, Sondang. 2014. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Siswanto. 2013. Pengantar Manajemen. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sukarna. 2011. Dasar-dasar Manajemen. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, Danang. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: CAPS.

- Suwanto dan Juni Priansa, Doni. 2014. *Manajemen SDM dalam Organisasi public dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2013. Sistem Adminstrasi Negara Republik Indonesia (SANKRI). Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Terry, R, George. 2009. Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Winardi. 2011. Teori Organisasi dan Pengorganisasian. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yussa, Tarmizi dan Andry, Hendry. 2015. *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Zulkifli dan Yogia, Adidi, Moris. 2014. Fungsi-Fungsi Manajemen. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

Dokumentasi:

- Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa. 2013. Pekanbaru: UIR Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengendalian, Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2018 Pasal 11 Tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti.